

**PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA
DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 85/PUU-XX/2022**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**FITRAH DHANI PRIANTO
NIM. 1917303017**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Fitrah Dhani Prianto

NIM : 1917303017

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Fitrah Dhani Prianto
NIM.1917303017


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022

Yang disusun oleh **Fitrah Dhani Prianto (NIM. 1917303017)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, S.H.I., M.H.
NIDN. 2030088302


Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami, S.H., M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 25 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Fitrah Dhani Prianto
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H Saifuddin Zuhri di
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Fitrah Dhani Prianto
NIM : 1917303017
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Juni 2023
Pembimbing



Pagestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

**PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-
XX/2022**

**ABSTRAK
FITRAH DHANI PRIANTO
NIM. 1917303017**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses demokrasi yang rutin dilakukan di Indonesia yang tak luput dari polemik salah satunya adalah sengketa hasil Pilkada yang kemudian menjadi permasalahan mendasar yakni kemana akan diselesaikan perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Mahkamah Agung memegang kewenangan untuk memutus perkara pilkada, namun dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dan terus mengalami pemindahan kewenangan hingga Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana MK diberi kewenangan untuk memutus sengketa hasil Pilkada pasca Putusan *a quo*.

Penelitian termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer penelitian ini adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan pendapat ahli. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan metode analisis menguraikan bahan-bahan hukum yang ada.

Berdasarkan hasil analisis, kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah mengalami proses pemindahan dari yang mulanya berada di Mahkamah Agung kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk sementara kemudian berdasar Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 kewenangan memutus sengketa hasil Pilkada tetap berada di MK. Selain daripada itu, hakim konstitusi memiliki pandangan hukum yang menyatakan bahwa tidak ada pembeda antara rezim pemilihan umum dengan rezim pemilihan kepala daerah yang mengharuskan Pilkada diputus secara khusus oleh sebuah badan peradilan khusus. Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah juga merupakan kewenangan konstitusional (*constitutionele bevoegheden*) yang dapat dimaknai bahwa untuk memutus sengketa Pilkada hanya pada Mahkamah Konstitusi yang secara jelas diamanatkan dalam Pasal 24C Ayat (1) serta Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang dimaknai pemilihan kepala daerah bersifat demokratis atau seluruh masyarakat punya hak untuk memilih dan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pilkada

MOTTO

“Satu Contoh Lebih Baik Daripada Seribu Nasihat”



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya yang begitu besar perjuangan serta pengorbanannya untuk hidup saya khususnya dalam mendidik dan memberikan dukungan. Saya berterima kasih terhadap diri saya sendiri yang mampu bertahan dan mampu melewati tahapan serta proses dan dinamika di bangku kuliah. Terima kasih saya ucapkan kepada kampus tercinta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah menjadi tempat untuk menempa kemampuan serta tempat menimba ilmu dan pengalaman yang berharga.



PEDOMAN TRNSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>Zimmah</i>
---------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	تَفْتَرُونَ	Ditulis	<i>Taftarūn</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	حَرَامًا	Ditulis	<i>Ḥarāmā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	قِيَالٍ	Ditulis	<i>Qīla</i>

F. Vokal Rangkap

رَأَيْتُ	Ditulis	<i>Raitu</i>
----------	---------	--------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Ash-Shiddiq</i>
-------------	---------	--------------------

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada henti baik di pagi hari, siang hari, sampai malam hari baik jasmani maupun rohani untuk berbakti kepada dzat ilaihi rabbi. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, shabat-shabatnya serta kita selaku umatnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih setulus-tulusnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi terimakasih atas kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
11. Kepada orang tua penulis, Ibu Saitem yang selalu memberikan doa yang tak henti-hentinya dan yang terbaik, serta dukungan baik moral dan materi sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapatkan gelar Sarjana.
12. Kepada Adik penulis, Syafa Dwianto yang terus memberikan dukungan.
13. Aulia Rahmah, S.Sos. Perempuan terima kasih atas segala sumbangsih baik moral dan materi serta dukungan, doa baik, dan semangat yang diberikan.
14. Keluarga HTN-A 2019, Keluarga HTN Angkatan Tahun 2019, teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa Muhammadiyah Zam-Zam Purwokerto, Kelompok PPL Pengadilan Negeri Purworejo, Kelompok 95 KKN Ke-50 Kelurahan Karangsentul, terima kasih atas segala semangat dan dukungan semoga tali silaturahmi tetap terjalin.
15. Kepada teman-teman tim delegasi SFNMCC Ke-4 Metro, Lampung 2022. terima kasih atas kesempatan yang sangat baik untuk bisa berkumpul bersama teman-teman yang luarbiasa dalam berdiskusi serta saling mendukung dan saling mensupport.
16. Keluarga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Hisyam Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto, terima kasih telah menjadi tempat menempa potensi diri.
17. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya disebutkan satu-persatu.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, mudah-mudahan kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Serta harapan bagi penulis, semoga penelitian ini dapat menimbulkan manfaat terkhusus bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Penulis



Fitrah Dhani Prianto
NIM. 1917303017



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Kerangka Teoritik	22
H. Metode Penelitian	26
I. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN UMUM DAN KERANGKA TEORI	
A. Kerangka Teori	32
1. Rezim Pemilu	32
2. Teori Kompetensi/Kewenangan Pengadilan	36
B. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi	43

C. Mahkamah Konstitusi	50
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	50
2. Fungsi Mahkamah Konstitusi	52
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	56
4. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	63
D. Mahkamah Agung	65
1. Kedudukan Mahkamah Agung	65
2. Kewenangan Mahkamah Agung	67

**BAB III DESKRIPSI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAN
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MK PADA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/**

A. Identitas Pemohon	72
B. Pokok Permohonan	73
C. Kewenangan MK dan Pertimbangan Hukum Hakim MK	76
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	76
2. Pertimbangan Hukum Hakim MK	84

**BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

A. Pemilihan Kepala Daerah Rezim Pemilu	97
B. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh Mahkamah Agung	105
C. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022	121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
PT	: Pengadilan Tinggi
PN	: Pengadilan Negeri
UUD	: Undang-Undang Dasar
NRI	: Negara Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PUU	: Pengujian Undang-Undang
PHP-Kada	: Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi (*Guardian of The Constitution*) mempunyai kewenangan yang tidak hanya sebatas menguji konstusionalitas dari sebuah peraturan perundang-undangan dan yang sejenisnya namun MK juga mempunyai 4 macam tugas dan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 24C yakni kewenangan pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan kedua adalah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Dan kewenangan yang terakhir adalah memutus perselisihan hasil pemilu. Dari keempat kewenangan MK tersebut ada kewenangan yang menjadi sorotan di penghujung tahun 2022 yakni pada sekira bulan September pada hari Kamis, tanggal 29 Mahkamah Konstitusi menyatakan diri melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi berhak menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut dengan Pemilukada secara permanen.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa hingga memutus perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah menjadi lagu

lama yang digarap oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dan MK juga kerap kali menarik dan membatalkan kewenangannya dalam hal perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait permasalahan Pemilukada. Penting untuk diketahui bahwasannya Pemilihan Kepala Daerah termasuk ke dalam rezim Pemilu pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang *a quo*, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Perlu diketahui, Mahkamah Konstitusi memegang kewenangan dalam sengketa Pemilukada dimulai sejak Tahun 2008 lalu. Melalui Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur, Mahkamah Konstitusi dalam amarnya memutuskan untuk melakukan pemungutan suara dan juga perhitungan suara ulang pada pemilukada Provinsi Jawa Timur yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Khofifah-Mudjiono. Putusan MK *a quo* menjadi *landmark decision* Mahkamah Konstitusi sekaligus menjadi *milestone* atau batu pijakan bagi Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya memutuskan sengketa Pemilukada.² Mahkamah Konstitusi memulai kewenangannya untuk memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

² Iwan Satriawan, dkk, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: t.p, 2012) hlm. 11.

Kepala Daerah sejak 2008 sampai dengan tahun 2017 telah memutus sebanyak 903 perkara perselisihan hasil PemiluKada yang selanjutnya disebut dengan PHP-Kada.³ Sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangannya untuk menangani masalah sengketa PemiluKada lewat putusannya Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan pada pokoknya Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangannya tersebut dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah bukan merupakan rezim pemilu, dalam pertimbangan hukumnya Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 harus kembali melihat makna teks atau *original intent* makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945 karena pertimbangan tersebut pemilihan umum yang disebutkan dalam Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif yang dimaksudkan kepada pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.⁴

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, pada amarnya menyatakan pembatalan kewenangan MK dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu berimplikasi pada tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu harus diselesaikan oleh siapa. Para

³ Fachrizal, "Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada", *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm, 52.

⁴ Inosentius Samsul, "Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?". *Info Hukum Singkat: Jurnal Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini*. Vol. VI, no. 10/II/P3DI/Mei/2014. 2-3.

pemohon dalam perkara PUU Nomor 97/PUU-XI/2013 mempunyai alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 pada Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 diantaranya adalah; Pertama, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 karena tidak mengindahkan dan memenuhi kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku dalam sebuah norma hukum; Kedua, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 karena hanya membatasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebatas penanganan pemilihan umum saja dan sengketa yang dimaksud ketentuan *a quo* tidak termasuk; Ketiga, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 karena tidak mengatur dan memberikan kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk memberikan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi Pada Amarnya menyatakan bahwa Pasal-

Pasal yang dimohonkan oleh para termohon bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Poin penting dari amar putusan MK *a quo* adalah Mahkamah Konstitusi tetap berwenang mengadili perkara sengketa Pemilukada sampai ada Undang-Undang yang mengaturnya, maka dapat dikatakan kewenangan MK dalam menangani perkara perselisihan Pemilukada ini bersifat sementara. Selanjutnya diterbitkan Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang *a quo* menyatakan pula sifat kesementaraan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah yang disebutkan bahwasannya Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.⁵ Dalam kurun waktu setelah Mahkamah Konstitusi memutus terkait kewenangannya berkaitan dengan sengketa hasil Pemilukada MK tetap memutus perkara sengketa hasil Pemilukada dengan status sementara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2007 tentang

⁵ Pasal 157 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah masuk ke dalam rezim pemilu yang mana memiliki asas layaknya pemilu yakni dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁶

Dalam perjalanannya MK menyelesaikan sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 sifat kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sementara, karena setelahnya dibentuk UU Pilkada atau UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur kesementaraan Mahkamah Konstitusi dalam hal kewenangannya untuk menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang *a quo* “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Pada ketentuan Pasal ini jelas dinyatakan sifat kesementaraan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah namun yang menjadi pertanyaan adalah badan peradilan khusus kapan akan dibentuk. Jika melihat ke belakang sejarah pelaksanaan Pilukada yang pertama kali dilakukan pada Tahun 2015 silam tepatnya diselenggarakan pada tanggal 9 Desember yang diikuti oleh sebanyak 269 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 36 Kota yang kemudian rencananya akan dilakukan secara berturut-turut dan serentak digelar secara nasional Tahun 2015, 2017, 2018, 2020 dan 2024. Kabarnya Pilkada Serentak Tahun 2024 akan

⁶ Agustri, Amiruddin Srijaya. *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*. (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021). hlm. 35.

menjadi tonggak sejarah Pilkada serentak yang menyeluruh secara nasional.⁷ Namun hingga penghujung tahun 2022 belum dibentuk badan peradilan khusus yang diberi amanat oleh UU Pilkada untuk menangani sengketa hasil Pilkada dan Pilkada serentak rencananya bakal digelar tahun 2024. Permasalahan ini kemudian mengundang perhatian Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), pada sekitar bulan Agustus 2022 Perludem memohonkan PUU (Pengujian Undang-Undang) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2), dan Pasal 157 Ayat (3) diujikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 24C Ayat (1), dan Pasal 24D Ayat (1). Perludem menilai bahwa ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) merugikan hak konstitusional karena ketentuan Pasal *a quo* yang memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, ternyata hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Belum dibentuknya badan peradilan khusus tersebut menurut Perludem berpotensi menggagalkan salah satu tahap dalam proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yaitu tahapan penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Kemudian permohonan yang disampaikan oleh Perludem disidangkan dalam perkara nomor 85/PUU-XX/2022 dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui

⁷ Arief Hidayat, et.al, “Kebutuhan Pokok Bebas Pajak”, *Majalah Konstitusi*, edisi 2017, Maret 2017, hlm. 3.

Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, dalam amarnya menyatakan bahwa Pasal-Pasal dalam UU Pilkada yang dimohonkan oleh Perludem bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dari putusan MK *a quo* maka dapat dinyatakan secara tegas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus sengketa Pemilu/pasca Putusan *a quo* bersifat permanen. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya terkait inkonstitusionalitas Pasal 157 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mengatur keberadaan dan rencana pembentukan badan peradilan khusus untuk sengketa pemilu/pasca merupakan *conditio sine qua non* (kausalitas/sebab akibat)⁸ bagi Pasal 157 Ayat (3). Kemudian menurut Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih inkonstitusionalitas Pasal 157 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebabkan sifat kesementaraan pada Pasal 157 Ayat (3) hilang. Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah menjadi permanen karena badan peradilan khusus belum juga dibentuk dan Pasal 157 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU Pilkada yang mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus juga dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹ Kemudian jika membahas mengenai kewenangan Mahkamah

⁸ Mawaddaturrokhmah, dkk, “Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 16, no. 1 Desember 2020, hlm. 20.

⁹ Argawati Utami, “Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen”, *mkri.id* .26 November 2022 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18566&menu=2#:~:text=JAKARTA%2C%20HUMAS%20MKRI%20E2%80%93%20Kewenangan%20Mahkamah.29%2F9%2F2022>).

Konstitusi dalam hal menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah harus berpegang kepada hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Mahkamah Konstitusi yang menyangkut terkait Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Keterangan Pihak Lain, Objek Permohonan, dan Tenggang Waktu.¹⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022”**.

B. Definisi Operasional

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang mana menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang penyelesaiannya dilakukan secara litigasi atau jalur pengadilan. Pengadilan *a quo* adalah pengadilan konstitusi yang merupakan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memutus perkara PHPU (Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum).¹¹

¹⁰ Ali Syafa'at M., dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 421-423.

¹¹ Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Kepala Daerah

Kepala daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala daerah dalam penelitian ini dimaksudkan sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota yang mana Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah kabupaten dan Walikota sebagai kepala pemerintahan wilayah kota.¹²

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dikeluarkan khusus oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan hukum terhadap perkara-perkara yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diputus MK untuk permohonan dari Perludem (Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022?

¹² Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan secara teoritis maupun praktis telah memiliki manfaat bagi pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya informasi dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana skema penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pasca putusan yang dikeluarkan yaitu putusan No. 85/PUU-XX/2022.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca penelitian ini pada umumnya.
- b. Bagi kalangan akademisi, dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan.
- c. Bagi kalangan praktisi hukum pada khususnya (Hakim, Jaksa, Advokat dan Polisi) hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terkait putusan terutama dari sudut pandang kewenangan mahkamah konstitusi.

- d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang kewenangan mahkamah konstitusi khususnya kewenangan terkait memutus perkara PHPU.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Akan tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 hingga saat ini hanya ada beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek ataupun sudut pandang yang berbeda. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti terkait penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah:

1. Penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada” yang disusun oleh Fachrizal, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017 yang membahas alasan serta asumsi yuridis mengenai bagaimana mahkamah konstitusi melakukan pemeriksaan hingga memutus perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang mana perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah bisa diajukan kepada mahkamah konstitusi dengan syarat selisih suara penggugat dengan pemenang Pilkada maksimum adalah 2% dan

membahas UU Pilkada yang melatarbelakangi kewenangan Mahkamah Konstitusi.¹³ Skripsi ini jelas berbeda dengan dengan skripsi peneliti yang membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.

2. Penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penghapusan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Sengketa Pemilukada (Analisis Putusan MK No. 97/PUU-XX/2013” yang disusun oleh Jentel Chairnosia, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2011, yang dalam skripsinya membahas mengenai alasan serta asumsi yang bersifat yuridis mengenai pemindahan kewenangan memutus perkara Pilkada yang mana didalamnya mencakup pembahasan tentang sistem kewenangan yang dianut oleh Mahkamah Konstitusi khusus dalam menangani sengketa rezim Pemilu secara general kepada Pilpres dan Pileg. Sehingga dalam implementasinya Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangannya yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang memutus perkara Pemilukada.¹⁴ Penelitian ini jelas berbeda dengan skripsi penulis yang membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.

¹³ Fachrizal, “Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada, hlm. 6.

¹⁴ Jentel Chairnosia, “Penghapusan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Sengketa Pemilukada”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 83.

3. Penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan 97/PUU.XI/2013)” yang disusun oleh Sigit Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Tahun 2016. Di dalam skripsinya dibahas alasan serta asumsi yang bersifat yuridis mengenai ketidakpastian hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kewenangannya memutus perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang mana melalui Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangannya untuk memutus perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah karena dianggap pemilihan kepala daerah bukan rezim pemilu.¹⁵ Penelitian ini jelas berbeda dengan skripsi penulis yang membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.
4. Penelitian oleh Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika dan Alia Harumdani Widjaja dalam Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2012 dengan judul “Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi” yang didalam penelitian ini dijabarkan secara mendetail terkait bagaimana sengketa hasil

¹⁵ Sigit Setiawan, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan 97/PUU.XI/2013)” *Skripsi* tidak diterbitkan (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016), hlm. 8.

pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut dengan Pemilukada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum dibatalkannya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013.¹⁶ Penelitian ini jelas berbeda dengan skripsi penulis yang membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.

5. Penelitian oleh Hendra Sudrajat dalam Jurnal Konstitusi Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010 dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada” yang mana dalam penelitian ini menjabarkan secara mendetail terkait sejarah kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang semula adalah kewenangan dari Mahkamah Agung kemudian menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi,¹⁷ ketentuan tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dinyatakan dalam Pasal 263C Undang-Undang *a quo* penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas)

¹⁶ Iwan Satriawan, dkk, *Studi Efektifitas*, hlm. 14.

¹⁷ Hendra Sudrajat, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 no. 4, Agustus 2010, hlm. 167.

bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.¹⁸ Penelitian ini jelas berbeda dengan skripsi penulis yang membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka tersebut diatas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang ditulis oleh Fachrizal (2017) dengan judul “Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada”	Objek yang diteliti ada kesamaan yakni menganalisis tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi.	Dalam skripsi yang disusun oleh Fachrizal menganalisis secara yuridis tentang bagaimana pengimplementasian kewenangan mahkamah konstitusi terhadap perselisihan hasil pemilu

¹⁸ Pasal 263C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

			sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis bagaimana penyelesaian perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah pasca putusan MK No. 85/PUU-XX/2022
2	Skripsi yang ditulis oleh Jentel Chairnosia (2011) dengan judul “Penghapusan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Sengketa Pemilukada (Analisis Putusan MK No. 97/PUU-XX/2013”	Objek yang diteliti sama yaitu menganalisis tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala	Pada skripsi yang ditulis oleh Jentel Chairnosia tersebut menganalisis secara yuridis tentang penghapusan kewenangan MK terhadap

		daerah.	perselisihan hasil pemilukada sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis bagaimana penyelesaian perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah pasca putusan MK No. 85/PUU-XX/2022
3	Skripsi yang ditulis oleh Sigit Setiawan (2016) dengan judul “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-	Dalam skripsi yang disusun oleh Sigit Setiawan memiliki kesamaan secara objek yang diteliti yakni	Dalam skripsi yang ditulis oleh Sigit Setiawan tersebut menganalisis secara yuridis dan menelaah bagaimana

	II/2004 dan 97/PUU.XI/2013)”	kewenangan mengadili sengketa pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi.	ketidak konsistenan MK dalam kewenangannya terhadap sengketa hasil pemilukada sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis bagaimana penyelesaian perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah pasca putusan MK No. 85/PUU-XX/ 2022
4	Penelitian oleh Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika	Pada penelitian ini memiliki kesamaan terkait	Pada Penelitian yang dilakukan oleh Iwan

	<p>dan Alia Harumdani Widjaja dalam Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2012) dengan judul “Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi”</p>	<p>objek yang dianalisis yaitu kewenangan MK dalam hal memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah.</p>	<p>Satriawan, dkk menganalisis terkait efektifitas penyelesaian sengketa Pemilukada yang diselesaikan oleh MK sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis bagaimana penyelesaian perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah pasca putusan MK No. 85/PUU-XX/2022</p>
--	--	--	--

5	<p>Penelitian oleh Hendra Sudrajat dalam Jurnal Konstitusi Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010 dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada”</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini ada pada objek yang diteliti yakni terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang oleh Hendra Sudrajat dengan penelitian penulis adalah menganalisis dari segi sejarah pemindahan kewenangan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis bagaimana penyelesaian perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah pasca</p>
---	--	--	--

			putusan MK No. 85/PUU-XX/ 2022
--	--	--	--------------------------------------

G. Kerangka Teoritik

1. Rezim Pemilu

Rezim dapat secara konseptual dimaknai sebagai pola dasar yang mencakup diantaranya prinsip, nilai, norma, dan prosedur yang terjelma atau terwujud dalam sebuah organisasi, praktik, dan proses pembuatan kebijakan.¹⁹ Rezim dalam Pemilu, adalah prinsip dan praktiknya. Pada prinsipnya Pemilu khususnya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 22E yang menyebutkan bahwasanya; Pertama, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali; Kedua, Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD; Ketiga, Pemilu diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Maka dapat dikatakan bahwa rezim pemilu di Indonesia membawahi empat cabang pemilihan yakni DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD.

Pilkada juga merupakan rezim Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyebutkan

¹⁹ Longgina Novadona Bayo, dkk, *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 17.

bahwa “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Teori Kompetensi

Kompetensi dalam hal peradilan adalah hal yang sangat menentukan proses berjalannya perkara di suatu badan peradilan. Kompetensi sendiri secara konseptual menurut *Webster's Dictionary* mulai muncul sejak 1596 silam. Istilah kompetensi diambil dari kata bahasa Latin “*comperete*” yang dimaknai *to besuitable* atau berwenang. Menurut KBBI sendiri mengartikan kompetensi sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menetapkan (memutuskan sesuatu), adapun pengertian kompetensi menurut Surat Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 disebutkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.²⁰

Kompetensi dalam penelitian ini adalah kompetensi badan peradilan umum yang diketahui ada dua macam yaitu relatif (*relative competentie*) dan absolut (*absolute competentie*). Dalam kompetensi relatif terjadi *distributie van rechtsmacht* atau pembagian kompetensi antara badan peradilan di lingkungan yang sama, sebut saja pengadilan Negeri Purwokerto dengan Pengadilan Negeri Brebes dibatasi dengan patokan

²⁰ Astarina dan Sri Windartini. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Samarinda: STMIK Widya Cipta Dharma, 2022) , hlm. 338.

wilayah hukum dalam mengadili perkara. sedangkan dalam kompetensi absolut ini terjadi pembagian kompetensi antara badan peradilan dalam lingkungan yang berbeda, sebagai contoh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Agama.²¹ Lebih lanjut mengenai kompetensi absolut juga dikemukakan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo yang mengartikan kompetensi absolut adalah uraian tentang kekuasaan atau wewenang suatu jenis pengadilan. sedangkan menurut pendapat lain, Kuntjoro Purbopranoto mengemukakan bahwa kompetensi absolut adalah sebuah atribusi. Adapun atribusi berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat absolut mengenai materinya dibedakan menjadi dua yakni;²² Pertama Secara Horizontal, wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari satu jenis pengadilan terhadap pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sejajar atau setingkat; Kedua Secara Vertikal, wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari satu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya yang secara berjenjang atau hierarkis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.

3. Teori Kewenangan

Mahkamah Konstitusi merupakan cabang kekuasaan kehakiman yang setara dengan Mahkamah Agung, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa; “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang

²¹ Z.A. Sangadji, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 9.

²² Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2015), hlm. 44.

berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam UUD ada setelah amandemen yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 dan disahkan tepatnya pada 9 November 2001 yang dirumuskan dalam Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 serta memberhentikan kedudukan MPR sebagai lembaga negara tertinggi. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi secara umum diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan lain diantaranya adalah;

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan;

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) memutus pembubaran partai politik; dan
 - d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat pula kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diperluas yakni untuk memutus sengketa hasil Pemilu sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dalam

kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur kepustakaan yang berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan mengambil data baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian ini mendeskripsikan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Pendekatan penelitian menggunakan metode yang bersifat normatif dimana penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sumbernya secara langsung tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.²³ terdapat pula data sekunder penunjang lain yang berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, dan ensiklopedia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan historis yang mana pendekatan pada penelitian ini dilakukan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang dibuat. Pendekatan historis atau *historical approach* yang dapat diartikan sebagai telaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi, pendekatan historis menjadi perlu guna mengungkap filosofi serta pola pikir yang melahirkan keadaan yang sedang terjadi. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang yang mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.²⁴ *Historical approach* merupakan pendekatan

²³ Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm, 216.

²⁴ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci, 2021), hlm. 108.

penelitian yang berusaha memahami suatu undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum, ketika peneliti ingin mengetahui betul makna yang terkandung pada sebuah perundang-undangan maka tidak hanya sekedar meneliti sejarah hingga terbentuk undang-undang tersebut melainkan juga terus meneliti lebih panjang proses sejarah yang mendahuluinya.²⁵ Dalam penelitian ini, pembahasan akan dimulai dari awal mula kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi yang mulanya menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung yang kemudian singkatnya dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi karena dianggap lebih tepat jika perkara sekelas perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan juga mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁶

²⁵ Berdaretta Gomgom Simanjuntak, "Keabsahan Tukang Gigi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 Mengenai Permohonan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 3 Juli 2014, hlm. 6.

²⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 218.

5. Analisis Data

Penelitian ini analisis data dilakukan dengan teknik menguraikan serta menghubungkan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian yang diantaranya ada undang-undang, putusan pengadilan, dan bahan hukum lain yang kemudian dijabarkan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Dan memperhatikan pendekatan historis yang menjadi latar belakang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB II TINJAUAN UMUM DAN KERANGKA TEORI, bab ini dijabarkan tentang kerangka teori dan tinjauan umum yang akan dibagi dalam tiga variabel yakni; Pertama, mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh MK, Kedua, membahas mengenai MK yang mencakup kedudukan dan wewenang, fungsi hakim konstitusi dan akibat hukum dari putusan MK, Ketiga, menjabarkan tinjauan umum mengenai Mahkamah Agung dalam kewenangannya untuk penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

BAB III berisi deskripsi tentang Pokok Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022 dan juga Kewenangan Mahkamah Konstitusi serta Pertimbangan

Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang memutuskan Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

BAB IV pada bab ini akan membahas mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 dan perjalanan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum pra Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 untuk mengetahui bangunan hukum dan argumen yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran/ rekomendasi dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM DAN KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

1. Rezim Pemilu

Di negara yang menganut sistem demokrasi dan umumnya berbentuk republik, sudah barang tentu masyarakatnya mengenal pemilu atau pemilihan umum. Pemilihan umum di negara yang menganut sistem demokrasi dilaksanakan secara rutin dan tersistem. Untuk diketahui pada sebuah penyelenggaraan pemilu bersinggungan dengan sistem pemerintahan, umum diketahui ada tiga macam sistem pemerintahan yang memungkinkan untuk mengadakan sebuah pemilihan umum diantaranya adalah sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan semi-presidensial, dan sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem pemerintahan presidensial yang merupakan suatu pemerintahan dimana kedudukan eksekutif (presiden) tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat atau sederhananya kekuasaan eksekutif tidak terikat atau diluar pengawasan langsung badan perwakilan rakyat (parlemen), oleh karenanya dalam sistem ini presiden memiliki kekuasaan sangat kokoh sebagai kepala negara sekaligus kepala kabinet. Kemudian membahas mengenai penyelenggaraan pemilu di negara dengan sistem pemerintahan presidensial bisa diambil contoh negara Amerika Serikat. Di Amerika Serikat penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Federal

(*Federal Election Commission*) dan dilaksanakan sebanyak 2 tahun sekali dan setiap 2 pemilu atau 4 tahun sekali dilaksanakan pemilihan presiden.¹

Berikutnya pada sistem pemerintahan semi-presidensial yang mana merupakan gabungan dari sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem pemerintahan ini kerap disebut sebagai *Dual Executive System*. Menurut Maurice Duverger sistem ini dinamai “*A New Political System Model*” karena memadukan antara sistem yang ada di Amerika Serikat (Presidensial) dengan sistem yang berlaku di Inggris (Parlementer).² Penyelenggaraan pemilu di negara dengan sistem pemerintahan semi-presidensial dapat dilihat di negara Perancis yang dilaksanakan oleh sebuah Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) mereka menyelenggarakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali.³

Kemudian di negara dengan sistem pemerintahan parlementer atau yang dikenal sebagai *Cabinet Government* yang merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat erat karena adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen.⁴ Sebagai contoh negara Indonesia yang juga menganut sistem parlementer yang mana lembaga eksekutif (presiden dan kementerian) berhubungan sangat erat dengan

¹ Mohammad Saihu, dkk, *PENYELENGGARA PEMILU DI DUNIA (Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer)*, (Jakarta: CV.Net Communication, 2015), hlm. 80-81.

² Marwono, *DEMOKRASI DAN SISTEM PEMERINTAHAN: Konstitusionalitas dan Implikasi Presidential Threshold terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*, (Malang: Inteligencia Media, 2021), hlm. 65.

³ Mohammad Saihu, dkk, *PENYELENGGARA PEMILU*, hlm. 109.

⁴ Rendy Adiwilaga, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit DEEPUBLISH, 2018), hlm. 8.

DPR sebagai lembaga legislatif. Adapun penyelenggaraan pemilihan umum di negara dengan sistem pemerintahan parlementer dapat dicontohkan di negara Indonesia sendiri. Negara Indonesia dalam melaksanakan pemilihan umum dijalankan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan juga (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diadakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, DPR dan juga DPD. Sejatinya pemilihan umum di negara Indonesia telah mengalami banyak perubahan, masyarakat Indonesia mengalami pemilu untuk yang pertama kali adalah pada tahun 1955 yang kala itu dilaksanakan sebanyak dua kali yakni yang pertama pada tanggal 19 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan yang kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 yang dilaksanakan guna memilih anggota dewan konstituante.⁵ Yang menarik adalah pada pemilu yang diadakan pertama kali tersebut tidak ada pemilihan presiden dan wakil presiden karena seperti yang kita tahu presiden Soekarno menjabat lebih dari 2 periode masa jabatan presiden modern seperti sekarang. Kemudian pemilu di Indonesia terus mengalami perubahan, setidaknya pemilu di Indonesia mengalami beberapa masa penting dalam sejarahnya yaitu pemilu mengalami masa demokrasi terpimpin, orde lama, kemudian era reformasi, dan pemilu 2004 yang kala itu dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen dan yang terpenting adalah pemilihan presiden dan juga wakil presiden.⁶

⁵ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 177.

⁶ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik*, hlm. 133.

Ada hal penting dalam pelaksanaan pemilihan umum di negara Indonesia yang dengan hal ini masyarakat Indonesia dapat mengenal secara umum apa itu pemilu yakni rezim pemilu. Sederhananya rezim pemilu yang ada di Indonesia adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan memilih presiden juga wakil presiden, dan juga DPRD. Lebih lanjut rezim pemilu ini juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB VIIB Tentang Pemilihan Umum disebutkan secara jelas pada Pasal 22E Ayat (2) menyebutkan bahwa *“Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”* Lebih lanjut pada ayat (1) dijelaskan secara gamblang bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan politik yang tidak pernah surut, rezim pemilu yang awalnya dimaknai sebagai pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan untuk memilih DPR, DPD Presiden dan Wakilnya kemudian DPR pada dewasa ini mengalami penambahan yakni pemilihan kepala daerah atau pilkada yang diselenggarakan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota. Padahal jika kita menilik ke konstitusi Indonesia, pemilihan kepala daerah diatur sendiri dan terpisah dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Lebih lanjut pilkada tidaklah seperti pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali, pilkada bisa saja dilaksanakan 2 sampai 3 kali bahkan lebih dalam kurun waktu 5 tahunan. Lebih jelas lagi perbedaan antara pemilu dan

pilkada adalah pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁷ Sedangkan pilkada dilaksanakan secara demokratis sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Dalam hal pemerintahan daerah sendiri di negara Indonesia, pemerintahan daerah memiliki hak untuk mandiri dalam rangka pengelolaan dan untuk memperjuangkan kepentingan daerah.⁸

Penambahan pilkada ke dalam rezim pemilu ternyata didasarkan kepada UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dijelaskan rinci pada pasal 236C yang berbunyi: *“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”* Berdasar hal ini pemilihan kepala daerah resmi bergabung dengan rezim pemilu dan segala bentuk pelanggaran mengenai sengketa hasil suara diadili di Mahkamah Konstitusi. Untuk diketahui Mahkamah Konstitusi memegang wewenang sebagai pemutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah dimulai sejak 1 November 2008.⁹

2. Teori Kompetensi/Kewenangan Pengadilan

Indonesia sebagai negara hukum menjamin warganya untuk mendapatkan sebuah keadilan sesuai dengan tata hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara sebuah peradilan atau pengadilan. Hal

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22E Ayat (1)

⁸ Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3 No. 2 Desember 2020, hlm. 108.

⁹ Muhtar Haboddin, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), hlm, 81.

ini sejalan dengan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebuah pengadilan atau peradilan di negara Indonesia umum diketahui terdapat 4 macam yakni Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut, pengadilan atau peradilan di negara Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 18 yang dinyatakan di dalamnya bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”* Dari Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 ini dapat dipetik sebuah kesimpulan sederhana bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan tertinggi di negara Indonesia. Lebih rinci lagi, sebuah Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi yang membawahi 8 badan peradilan yang diantaranya adalah pengadilan tinggi yang merupakan sebuah pengadilan tingkat banding meliputi pengadilan tinggi umum, pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi militer, dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Kemudian di bawah pengadilan tinggi terdapat pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Disamping pengadilan-pengadilan yang telah disebutkan, di negara Indonesia juga mempunyai sebuah badan peradilan khusus yang

dikembangkan dari sebuah badan pengadilan umum yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Anak, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Niaga. Ada pula pengadilan khusus pada lingkungan tata usaha negara yakni Pengadilan Pajak.¹⁰

Badan peradilan di Indonesia memiliki kewenangan atau wewenang sesuai dengan lingkungannya. Pengadilan umum yang meliputi pengadilan tinggi sampai dengan pengadilan militer punya kewenangan sendiri sesuai dengan porsinya yang jika dijelaskan adalah sebagai berikut.¹¹ Pengadilan tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk memeriksa perkara pidana dan perdata yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Selanjutnya ada pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Kemudian pengadilan agama yang berperan sebagai pemeriksa dan pemutus perkara yang timbul diantara orang-orang Islam. Adapun pengadilan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Terakhir, pengadilan tata usaha negara yang memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam ranah sengketa tata usaha negara.

Berdasarkan perbedaan lingkungan peradilan yang ada di Indonesia maka kemudian dikenal adanya kompetensi atau kewenangan badan peradilan. Umum diketahui kompetensi ada dua macam yakni kompetensi absolut dan

¹⁰ Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm. 388.

¹¹ Kukuh SA, *SISTEM PERADILAN DI INDONESIA ANTARA SANUBARI DAN REGULASI (Suatu Kajian Historis, Sosiologis, & Filosofis)*, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023), hlm. 12-15.

kompetensi relatif. Kompetensi atau kewenangan relatif memiliki pengertian bahwa suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus sengketa atau perkara apabila pihak yang berperkara bertempat tinggal atau berkediaman di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan.¹² Dapat diambil contoh apabila terjadi pencurian terhadap si A yang dilakukan oleh si B pada daerah kota X, maka si A melaporkan si B dan menyelesaikan perkaranya di wilayah hukum pengadilan kota X. Lebih lanjut mengenai kewenangan relatif ini juga mempertimbangkan kriteria yang bisa dipergunakan pengadilan yang dalam hal ini penulis contohkan pengadilan negeri sebagai tolak ukur kewenangannya mengadili perkara yang dilimpahkan. Ada setidaknya dua kriteria yakni tindak pidana dilakukan (*locus delicti*) dan tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil. Pertama *locus delicti* (*scene of the crime*)¹³ tempat terjadinya tindak pidana dijadikan sebagai acuan kewenangan relatif, hal ini juga diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Kriteria atau asas yang digunakan pada pasal 84 ini adalah tempat tindak pidana dilakukan atau "*locus delicti*". Tempat dimana dilakukan tindak pidana atau berada di daerah hukum pengadilan negeri mana

¹² Zulkhaedir Abdussamad, et.al, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 169.

¹³ Nam H. Nguyen, *Essential 25000 English-Danish Law Dictionary*, (t.k: Nam H. Nguyen, 2018), hlm. 870.

dilakukan tindak pidana maka pengadilan negeri *a quo* berwenang mengadili tindak pidana tersebut.¹⁴

Selanjutnya adalah tempat tinggal terdakwa dan kediaman sebagian besar saksi. Sederhananya adalah jika saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu pengadilan maka pengadilan tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Hal ini sesuai dengan KUHP yang menyatakan bahwa, "*Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam, terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*".¹⁵ Lebih rinci lagi penerapan asas tempat kediaman dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a) Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah terdakwa dan sebagian besar

¹⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, "Tempat Kejadian Perkara, Daerah Hukum Polisi, dan Kewenangan Relatif Pengadilan", *www.hukumonline.com*, diakses 16 April 2023. <https://hukumonline.com/klinik/a/tempat-kejadian-perkara--daerah-hukum-polisi--dan-kewenangan-relatif-pengadilan-lt519a80404efeb/>

¹⁵ Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000), hlm. 99-100.

saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.

- b) Tempat kediaman terakhir terdakwa, dengan syarat terdakwa bertempat tinggal terakhir kali di daerah hukum suatu pengadilan negeri dan sebagian besar saksi juga bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.
- c) Tempat terdakwa ditemukan, syarat untuk memenuhi asas ini adalah terdakwa ditemukan di daerah hukum pengadilan negeri dan saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.
- d) Di tempat terdakwa ditahan dan para saksi sebagian besar bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tempat terdakwa ditahan.

Sementara itu kompetensi absolut berbeda dengan relatif yang berpegang pada yurisdiksi wilayah hukum suatu badan peradilan, kompetensi absolut sederhananya adalah sebuah kewenangan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi dan atau pokok perkara. Contoh sederhana adalah perkara soal permohonan dispensasi untuk menikah atau dispensasi kawin yang merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁷

Pengajuan dispensasi tersebut hanya bisa dimintakan di pengadilan agama.¹⁸

Secara umum kompetensi absolut badan peradilan di Indonesia yang dalam hal

¹⁷ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Nikah.

¹⁸ Fibriyanti Karim, *Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Kawin*, (Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, 2023), hlm. 100.

ini dibawahahi oleh Mahkamah Agung ada empat yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan kemudian peradilan tata usaha negara. Secara sederhana, peradilan umum memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara pidana dan perdata yang diajukan kepadanya yang secara mutlak tidak dapat diselesaikan oleh badan peradilan lain.¹⁹ Kemudian peradilan agama memegang kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang Islam.²⁰ Selanjutnya ada peradilan militer yang memegang kewenangan absolut pada perkara-perkara pelanggaran tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹ Dan yang terakhir adalah peradilan tata usaha negara yang memiliki kewenangan absolut untuk menangani sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.²²

Untuk Mahkamah Konstitusi sendiri adalah badan kekuasaan kehakiman yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan tidak terikat pada yurisdiksi wilayah seperti kabupaten atau kota yang termasuk ke dalam yurisdiksi kewenangan relatif yang mengatur kewilayahan. Mahkamah

¹⁹ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2022), hlm. 205.

²⁰ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 101.

²¹ Budi Pramono, *Peradilan Militer Indonesia*, (Surabaya: Scupindo Media Pustaka, 2020), hlm. 209.

²² Ilyas Abdullah, *Cakrawala Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2023), hlm. 113.

Konstitusi terikat pada kewenangan absolut yang secara sederhana dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok perkara.²³

B. Penyelesaian Hasil Sengketa PemiluKada oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung adalah lembaga yang mulanya menjadi pemegang kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, yang mana segala bentuk keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah hanya dapat diajukan ke Mahkamah Agung.²⁴ Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam sejarahnya secara singkat memegang kewenangan untuk memeriksa hingga memutus perkara PemiluKada memiliki landasan yuridis yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung, dipindahtangankan kepada Mahkamah Konstitusi.²⁵ Mahkamah Konstitusi punya peran penting dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi mampu menjadi fasilitator konflik politik yang merupakan hasil dari pemiluKada, namun demikian

²³ Victor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, (t.k: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 32.

²⁴ Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 2.

²⁵ Pasal 236C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Mahkamah Konstitusi pada suatu keadaan tertentu memiliki masalah yang mengganggu perannya sehingga tidak berjalan dengan efektif.²⁶

Dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi akhirnya membatasi kewenangannya dalam mengurus sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak masuk ke dalam rezim pemilu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 22E Ayat (2). Tidak disebutkan secara eksplisit pada Pasal dan Ayat UU *a quo* bahwa pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Namun demikian, pemilihan kepala daerah akhirnya masuk ke dalam rezim pemilu melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyebutkan pemilihan kepala daerah menjadi Pemilukada atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan berasaskan layaknya pemilu pada umumnya yakni asas Luber.²⁷ Berkurun kemudian setelah putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tersebut, badan yang berwenang membuat undang-undang membentuk satu peraturan baru pada tahun 2016 yang melahirkan ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi berhak untuk mengadili sengketa pemilihan umum kepala daerah secara sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus.²⁸

²⁶ Iwan Satriawan, dkk, *Studi Efektifitas*, (Jakarta: t.p, 2012), hlm. 4.

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

²⁸ Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi tetap menjadi wadah bagi konflik sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Hingga akhir tahun 2022 Mahkamah Konstitusi mendapatkan permohonan untuk melakukan uji konstitusionalitas UU No. 10 Tahun 2016 yang menurut pemohon melanggar hak konstitusinya. Pasal yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 157 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan menjadikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memegang kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah menjadi permanen.

Secara konstitusional atau berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah diatur berbeda. Seperti yang telah disebutkan diatas pada Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945 yang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pemilihan kepala daerah adalah bagian dari rezim pemilu. Untuk diketahui, sederhananya rezim pemilu yang dimaksudkan dalam Pasal 22E Ayat (2) adalah pemilihan umum yang digunakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan juga DPRD yang diadakan setiap 5 Tahun sekali.

Dalam melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah punya sebuah hukum acara yang menjadi dasar berlangsungnya kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwasannya pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilu yang kemudian disebut dengan Pemilihan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Hukum acara untuk mengatur sengketa pemilukada adalah hukum acara PHPU. PHPU diatur berdasarkan ketentuan yuridis melalui Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang meliputi PHPU Legislatif dan Presiden juga Wakil Presiden.²⁹ Serta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menegaskan “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan ditegaskannya ketentuan dalam undang-undang *a quo* maka secara sederhana pilkada masuk ke dalam rezim pemilu dan sah secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilukada. Adapun uraian pokok hukum acara pemilihan umum kepala daerah adalah sebagai berikut:³⁰

Pertama adalah pemohon, dalam ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UU 24/2003 tentang MK yang bertindak sebagai Pemohon dalam persidangan hasil pemilihan umum ada tiga yakni Perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara

²⁹ Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁰ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No.6 Desember 2011, hlm. 873-875.

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PMK No. 5/2017 menyebutkan pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu. Pemohon dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus dari Pemohon.³¹ Pemohon juga harus mengetahui terkait objek permohonan. Sederhananya objek permohonan dalam PHP-Kada adalah perselisihan hasil pemilu, lebih rincinya objek permohonan yang diajukan pemohon dalam PHP-Kada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan langsung oleh KPU tentang penetapan perolehan hasil suara pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya pemohon baik dalam hal pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, sampai walikota dan wakil walikota.³² Selain objek permohonan, pemohon harus mengetahui juga tenggang waktu permohonan, secara tegas diatur dalam Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 5 Tahun 2017 disebutkan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja setelah KPUD Kabupaten/Kota menetapkan hasil perhitungan suara.³³

³¹ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

³² Nimatul Huda, Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 223.

³³ Syahrul Mustofa, *Menggugat Dan Memenangkan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu: Jalan Terakhir Meraih Kursi Kekuasaan*, (Bogor: Guepedia, Publisher, 2019), hlm. 147.

Kedua adalah Termohon. Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan pemilu yang berlangsung secara lokal atau dapat dikatakan dilaksanakan di suatu daerah termasuk juga Termohon. Dalam PMK No. 1/2017 menjelaskan pihak Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang mencakup wilayah provinsi serta kabupaten/kota.³⁴ Adapun pihak lain yang juga masuk ke dalam sidang PHP-Kada ini atau disebut dengan pihak terkait. Pihak terkait dalam sidang PHP-Kada ini adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, atau calon walikota dan calon wakil walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang dalam hal ini adalah KPU Daerah.³⁵ Kemudian ada keterangan pihak lain dalam sidang PHP-Kada pihak ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dipandang perlu untuk dihadirkan. Ada pula Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang juga dapat dihadirkan sebagai pihak terkait dalam PHP-Kada, Panwaslu dihadirkan untuk memberikan keterangan guna membantu hakim konstitusi untuk membuktikan permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.³⁶

Ketiga adalah putusan. Putusan adalah bagian akhir sekaligus penentu dari sebuah perkara pada sebuah badan kekuasaan kehakiman, di Mahkamah

³⁴ Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

³⁵ Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 296.

³⁶ Nur Hidayat Sardini, *MENUJU PENGAWASAN PEMILU YANG EFEKTIF: Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu (2010)*, (Jakarta: Diadit Media, 2013), hlm. 250.

Konstitusi secara sederhana ketika alasan yang menjadi dasar permohonan terbukti secara hukum dan meyakinkan maka Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan dengan menyatakan pembatalan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sesuai maksud pemohon. Namun sebaliknya jika permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum maka Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan dari pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi secara umum terdapat 3 jenis yakni Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima. Permohonan dikabulkan adalah ketika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya beralasan atau contoh dalam perkara PUU apabila pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 maka permohonan dikabulkan dan Mahkamah Konstitusi menyatakan materi muatan Ayat, Pasal dan bagian tertentu dari undang-undang adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian jika Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ditolak adalah permohonan tidak beralasan menurut hukum dan contoh pada kasus PUU adalah undang-undang yang dimohonkan tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara sebagian atau secara keseluruhan.³⁷ Kemudian ada pula permohonan tidak dapat diterima atau sering diistilahkan sebagai *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* yaitu ketika Mahkamah Konstitusi berpendapat

³⁷ Veri Junaidi, dkk, *MEMBACA 16 TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK): Data Uji Materi Undang-Undang Terhadap UUD 1945 (2003-2019)*, (Jakarta: YAYASAN KONSTITUSI DEMOKRASI INISIATIF, 2019), hlm. 199.

bahwa permohonan dan/atau pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam UU 17/2009.³⁸

C. Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang berperan sebagai pelindung dan penjamin hak-hak konstitusional warga negara Indonesia maka perlu untuk mengetahui lebih dalam mengenai Mahkamah Konstitusi mulai dari kedudukan, kewenangan dan fungsi, serta hal lain yang berkaitan langsung dengan Mahkamah Konstitusi. Sederhananya Mahkamah Konstitusi atau yang kemudian disebut dengan MK adalah lembaga tertinggi di negara Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai lembaga peradilan dengan 9 orang hakim yang disebut dengan “Hakim Konstitusi” dengan susunan seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota dan 7 orang hakim konstitusi.³⁹ Di negara Indonesia sendiri terdapat lembaga yang juga merupakan lembaga tertinggi dan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi yang sekaligus merupakan perwujudan dari sebuah *trias politica* yang dianut negara Indonesia yang diantaranya adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung.⁴⁰

³⁸ Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 562.

³⁹ Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara: Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 99.

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 156.

Secara rinci Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman kedudukannya diakui dan diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi ditempatkan pada kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menjadi salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwasannya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴¹

Mahkamah Konstitusi secara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan ditempatkan secara konsep dan pengaturannya dalam UUD 1945 merupakan bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Membahas mengenai kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang sangat strategis dan kekuasaan yang besar sebagai penjamin hukum dan keadilan maka perlu adanya kemandirian dalam kekuasaan kehakiman. Kemandirian pada kekuasaan kehakiman adalah hal yang mendasar dan

⁴¹ Johansyah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal SOLUSI*, Vol. 17 No. 2 Mei 2019, hlm. 94-95.

prinsipil maka dari itu kemandirian lembaga kekuasaan kehakiman dijamin dalam UUD 1945 yang tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴² Kemandirian kekuasaan kehakiman juga merupakan sebuah syarat dari demokrasi, Indonesia merupakan negara demokrasi dan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia harus terdapat hubungan dengan lembaga kekuasaan legislatif dan juga eksekutif dan juga terbebas dari pengaruh lembaga kekuasaan yang lain.⁴³

Negara Indonesia juga menganut sebuah konsep pemisahan kekuasaan yang mana seluruh cabang kekuasaan yang dibentuk di negara Indonesia memiliki fungsi dan juga wewenang yang dipisahkan secara tegas serta semua lembaga kekuasaan diletakkan dalam posisi dan kedudukan yang setara atau sederajat. Di Indonesia sudah tidak mengenal lembaga tertinggi negara atau kekuasaan tertinggi negara yang ada di Indonesia sekarang adalah istilah lembaga negara. Dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang keberadaan dan kewenangannya diatur oleh UUD.

2. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berkedudukan di lembaga kekuasaan kehakiman memiliki fungsi yang secara sederhana adalah sesuai namanya yakni menjaga konstitusi. Konstitusi yang dimaksud disini

⁴² Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴³ Salle, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), hlm. 34.

adalah Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dalam menjamin produk hukum yang dikeluarkan oleh para pembuat dan penegak hukum tidak jauh melenceng dari garis konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga negara Indonesia tetap terjaga termasuk juga di dalamnya perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi secara konstitusional.⁴⁴ Mahkamah Konstitusi atau *constitutional court* di Indonesia merupakan lembaga yang baru dan relatif muda, pun di dunia Internasional yang umumnya memiliki fungsi sebagai “*Supreme Court*”⁴⁵

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga gawang konstitusi, yang dimaksudkan penjaga gawang konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi difungsikan untuk menjamin tidak terjadinya inkonstitusionalitas dari sebuah undang-undang yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir konstitusi yang dapat diartikan hanya penafsiran konstitusi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan dalam pelaksanaan kewenangannya dalam hal ini adalah pengujian undang-undang yang secara hukum mengikat, atau sederhananya tidak ada lembaga lain yang berwenang menafsirkan konstitusi kecuali Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Selain sebagai penjaga gawang konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the guardian of democracy* penjaga demokrasi, *the protector of*

⁴⁴ Hariyanto, *Pengantar Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 160.

⁴⁵ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 6.

citizen's constitutional right atau penjaga hak-hak konstitusional warga negara.⁴⁶

Penjaga gawang konstitusi atau diistilahkan sebagai *the guardian of the constitution* oleh Mahkamah Konstitusi diwujudkan dengan kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan untuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang kemudian Mahkamah Konstitusi akan melakukan serangkaian sidang dan memberikan pendapat serta putusan yang nantinya menjadi jawaban untuk sebuah undang-undang itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Fungsi untuk menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi ini masuk sebagai wewenang PUU atau pengujian undang-undang yang oleh Mahkamah Konstitusi diujikan adalah politik hukum pembentukan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD dan bertentangan dengan undang-undang di atasnya⁴⁷

Kemudian *the guardian of democracy* atau penjaga demokrasi oleh Mahkamah Konstitusi diwujudkan dengan terlibatnya Mahkamah Konstitusi dalam sebuah pemilihan umum di Negara Republik Indonesia. Seperti diketahui bersama, pemilihan umum yang didalamnya termasuk juga pemilihan kepala daerah merupakan sebuah proses demokrasi yang sesuai

⁴⁶ Argawati Utami, "Fungsi MK Sebagai Penjaga Gawang Konstitusi", *mkri.id*, 11 Juni 2023,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792#:~:text=%E2%80%99CMK%20berfungsi%20sebagai%20penjaga%20gawang.and%20balances%2C%E2%80%9D%20terang%20Enny>

⁴⁷ Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 Nomor 1 Maret 2021, hlm. 5.

dengan amanat konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD 1945.⁴⁸ Pemilihan umum yang merupakan sebuah proses demokrasi mengambil banyak peran dari berbagai kalangan yang umumnya adalah pemerintahan dan masyarakat, akademisi, praktisi.⁴⁹ Partisipasi mahkamah konstitusi dalam proses demokrasi adalah menjaga budaya demokrasi yang sesuai dan tidak melenceng dari koridor konstitusi, pemilihan umum kerap menyebabkan keributan dan ketidakpuasan masyarakat dan juga peserta pemilihan itu sendiri, yang kerap kali muncul adalah permohonan untuk melakukan PHPU maupun PHP-Kada. Mahkamah Konstitusi selaku pemegang kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum maupun pemilihan umum kepala daerah menjadi garda terdepan dalam memelihara proses demokrasi khususnya dalam pemilihan umum dengan menyelesaikan sengketa PHPU maupun PHP-Kada. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara atau yang kemudian disebut dengan SKLN. Lembaga negara merupakan pelaksana demokrasi yang bertujuan untuk menerima aspirasi dari warga negara, Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk menjamin terpeliharanya pelaksanaan demokrasi oleh lembaga negara di Indonesia guna terselenggaranya pemerintahan yang demokratis.⁵⁰ Adapun fungsi *the protector of citizen's constitutional rights* atau penjaga hak-hak

⁴⁸ Sri Hastuti Puspitasari, "Mahkamah Konstitusi Dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 Nomor 3 Juni 2011, hlm. 375.

⁴⁹ Rahmawati Halim, Muhlin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik*, (Makassar: CV SAH MEDIA, 2016), hlm. 1.

⁵⁰ Isharyanto, *HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), hlm. 25.

konstitusional warga negara yang diamanatkan dalam konstitusi Indonesia yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku.⁵¹ diwujudkan Mahkamah Konstitusi melalui sebuah kewenangan untuk terpeliharanya undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang agar sesuai dengan konstitusi dengan melakukan pengujian undang-undang.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Fungsi Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan adalah sebagai penjaga gawang konstitusi atau secara sederhana adalah Mahkamah Konstitusi menjamin produk hukum yang dikeluarkan oleh para pembuat hukum tidak melenceng dari koridor konstitusi dengan kata lain harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lain dengan fungsi, kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih rinci dan tidak sebatas sebagai penguji konstitusionalitas produk hukum atau sebuah undang-undang. Secara yuridis Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C Ayat (1) ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran

⁵¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: KENCANA, 2005), hlm. 59.

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD yang merupakan amanat dari UUD 1945 Pasal 24C Ayat (2) dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan pertama Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan berdasarkan yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian, adapun jika melihat dari subjeknya atau yang melakukan pengujian undang-undang dapat dilakukan oleh hakim, oleh lembaga legislatif, dan dapat juga dilakukan oleh lembaga eksekutif. Pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislatif adalah pengujian yang dilakukan dalam kapasitas lembaga legislatif sebagai lembaga yang membentuk, membahas, dan menyetujui undang-undang dan pengujian oleh lembaga eksekutif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Untuk Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang terhadap UUD secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formal yang sederhananya merupakan kewenangan untuk menilai apakah undang-undang itu bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak.⁵² Lebih lanjut, undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif harus berdasar kepada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan baik secara formil maupun secara materiil dan apabila sebuah undang-undang itu diduga bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan *judicial review* yang pada prakteknya Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formal atau *formale toetsingsrecht* dan pengujian secara materiil atau *materiele toetsingrecht*.⁵³ Dalam melaksanakan kewenangan ini undang-undang yang diperkarakan atau harus melalui sebuah permohonan untuk diuji adalah undang-undang yang menyangkut kepentingan umum semua warga negara bukan salah satu individu atau kelompok, kemudian putusan yang dijatuhkan oleh mahkamah konstitusi terhadap undang-undang yang dimohonkan membawa akibat hukumnya juga berlaku menyeluruh bukan hanya untuk pemohon namun juga seluruh warga negara.⁵⁴ Untuk diketahui juga Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang diuji adalah undang-undang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh

⁵² Magdalena, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III No. 7 September 2015, hlm. 68.

⁵³ Ika Kurniawati, Lusy Liany, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Native Legislator* Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1 Juli 2019, hlm. 113.

⁵⁴ Patrick Friend Wongkar, dkk, “Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. IX No. 1 Januari 2021, hlm. 90.

Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama dengan Presiden. Selain daripada undang-undang yang dibentuk oleh DPR, Mahkamah Konstitusi juga berhak untuk menguji Perppu yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa dan tanpa persetujuan DPR, namun muatan dari Perppu sama dengan muatan undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 UU No. 12 tahun 2011 sehingga Mahkamah Konstitusi berhak untuk melakukan pengujian. Mahkamah konstitusi dalam sejarahnya juga telah melakukan pengujian Perppu terhadap UUD 1945 dan sekaligus memberikan putusan terhadap pengujian itu melalui Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁵⁵

Kewenangan yang kedua Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, secara yuridis kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 24C Ayat (1). Perlu diketahui apa yang dimaksud dengan lembaga negara itu dan lembaga negara seperti apa yang dapat masuk kedalam kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, menurut UUD 1945 ada 4 tingkatan atau berdasarkan pembentukannya *pertama*, lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur serta ditentukan lebih lanjut dalam UU, PP, Perpres, dan Keputusan Presiden; *kedua*, lembaga yang dibentuk oleh undang-

⁵⁵ M. Ali Syafaat, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 156.

undang yang kemudian diatur secara rinci pada PP, Perpres, dan Keputusan Presiden; *ketiga*, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan PP atau Perpres yang diatur lebih lanjut dalam Kepres; dan *keempat*, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri yang ditentukan lebih lanjut dalam keputusan menteri atau keputusan pejabat di bawah menteri. Jika secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi tentu dan sudah jelas akan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya berasal dari UUD, Namun ada hal penting yang harus diketahui yakni *pertama*, tidak semua sengketa lembaga negara masuk ke dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutusnya melainkan hanya sebuah sengketa kewenangan bukan sengketa lembaga negara; *kedua*, tidak semua sengketa kewenangan lembaga negara masuk ke dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus melainkan hanya kewenangan yang diperoleh atau diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; dan *ketiga*, tidak semua lembaga negara yang bersengketa soal kewenangan dapat meminta atau memohonkan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili hingga memutus melainkan hanya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁶ Kewenangan Mahkamah konstitusi dalam SKLN menjadi kewenangan yang sangat minim perkara karena dalam sejarahnya hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi baru mengoleksi total 25 Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dengan rincian 1

⁵⁶ Nyoman Mas Ayani dan Bagus Hermanto, "Gagasan Perluasan Lembaga Negara Sebagai Pihak Pemohon Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 2 Juni 2019, hlm. 181.

dikabulkan, 3 perkara ditolak, dan 16 perkara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklar*) dan ditarik kembali.⁵⁷

Kewenangan ketiga Mahkamah Konstitusi yaitu memutus pembubaran partai politik. Di negara Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia sudah barang tentu partai politik bukanlah hal yang tabu, sederhananya partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.⁵⁸ Dasar yuridis yang dikantongi Mahkamah konstitusi untuk kewenangan *a quo* adalah UUD Pasal 24C Ayat (1). Partai politik menjadi bagian penting dari sistem politik di Indonesia dewasa ini, namun partai politik juga kerap kurang pas sehingga berujung pembubaran dan memerlukan kehati-hatian dan tidak boleh melenceng dari koridor konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹ Dalam memutus pembubaran partai politik, Mahkamah Konstitusi memperhatikan alasan-alasan yang menyebabkan atau dapat dibubarkannya partai politik oleh Mahkamah Konstitusi yaitu seperti ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, alasan-alasan tersebut diantaranya adalah *pertama*, ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-

⁵⁷ M. Ali Syafaat, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 257.

⁵⁸ Iyep Candra Hermawan, "Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan (JPPHK)*, Vol. 10 No. 1 Maret 2020, hlm. 2.

⁵⁹ Muhammad Akbal dan Abdul Rauf, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*, (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2018), hlm. 8.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; *kedua*, kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkan dari kegiatan partai politik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁰

Kewenangan keempat adalah untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum yang juga termasuk sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa sampai memutus sengketa pemilihan umum memiliki landasan yuridis sama seperti kewenangan sebelumnya di atas yakni Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah adalah proses yang menentukan hasil berbeda dan seperti diketahui sebelumnya pemilihan umum kepala daerah juga bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi kerap mengubah kewenangan tersebut sampai dengan menjadi kewenangan yang bersifat sementara bahkan MK pernah memberi putusan terhadap kewenangan untuk pilkada dialihkan kepada badan peradilan khusus namun demikian Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atas keduanya. Mahkamah Konstitusi berhak memutus perkara Pilkada dasarnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menegaskan perluasan ruang lingkup pengertian dari pemilihan umum yang memasukkan Pilkada kepada rezim pemilu dan belum lama di tahun 2022

⁶⁰ M. Ali Syafaat, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 355.

Mahkamah Konstitusi memberi putusan untuk penghapusan badan peradilan khusus dan kewenangan untuk memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah beralih untuk Mahkamah Konstitusi secara permanen dengan alasan pemilihan umum serentak kedepan tepatnya pada tahun 2024 sudah memasuki tahap awal.⁶¹

Adapun kewenangan yang diberikan UUD kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan terhadap pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan dalam Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden. MK dalam kewenangan ini menentukan pihak pemohon yang mana sesuai dengan mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden yang menjadi pemohon adalah DPR dan kemudian sebagai pihak termohon adalah presiden dan/atau wakil presiden.⁶²

4. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan dan berkewenangan sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tunduk kepada hukum acara dan undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatur segala bentuk kewenangan khususnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam

⁶¹ Sri Pujianti, "Kewenangan MK dalam Menyelesaikan Perkara Pemilu dan Pilkada", *mkri.id*, 12 Juni 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18992&menu=2>.

⁶² M. Ali Syafaat, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 451.

melakukan kewenangannya juga tunduk kepada asas universal dalam sebuah peradilan yang diakui secara umum yakni *pertama*, persidangan terbuka untuk umum; *kedua*, independen dan imparsial; *ketiga*, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; *keempat*, hak untuk didengar secara seimbang atau *audi et alteram partem*; *kelima*, hakim aktif dan juga pasif dalam proses persidangan; *keenam*, *Ius Curia Novit*; *ketujuh*, praduga tak bersalah atau *praesumptio iustae causa*.⁶³ Kemudian hal yang paling penting dan yang diharapkan dari sebuah peradilan adalah sebuah putusan. Putusan menurut Pasal 189 R.Bg dan penjelasan Pasal 60 UU-PA diartikan sebuah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau juga sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Putusan hakim juga bisa disebut dengan mahkota hakim, mahkota yang kita ketahui idealnya indah dan menawan juga enak untuk dipandang.⁶⁴

Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang mengeluarkan putusan untuk suatu perkara, dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C Ayat (1) ditegaskan bahwa MK mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dari ketentuan *a quo* penulis mencoba meraba akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan MK bersifat final dapat diartikan sederhananya putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak

⁶³ Harun Mulawarman, *Hak Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Serang: Penerbit A-Empat, 2015), hlm. 71.

⁶⁴ Mahjudi, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim", *badilag.mahkamahagung.go.id* 12 Juni 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh, lain hal dengan putusan yang dikeluarkan pada pengadilan tingkat pertama sebagai contoh putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri punya kekuatan hukum mengikat namun masih ada upaya hukum yang dapat dilalui setelahnya untuk membatalkan atau menghentikan eksekusi terhadap putusan tersebut mulai dari upaya hukum biasa seperti banding, kasasi, sampai dengan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali. Adapun sifat mengikat bisa dimaknai bahwa Putusan MK bukan hanya berlaku pada pihak yang berperkara di peradilan MK namun berlaku juga bagi warga negara Indonesia secara menyeluruh. Akibat hukum Putusan MK yang final dan mengikat memiliki makna positif yang berarti putusan MK mengakhiri sebuah sengketa, adapun sebaliknya putusan MK juga bermakna negatif yang mana dalam putusan MK hanya mengabulkan sebagian dari permohonan suatu perkara.⁶⁵

D. Mahkamah Agung

1. Kedudukan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menjadi lembaga peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia dan setara dengan Mahkamah Konstitusi sekaligus menjadi lembaga kekuasaan kehakiman tertua di Indonesia. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan pengawal konstitusi (UUD NRI 1945), Mahkamah Agung

⁶⁵ Gusmawan Tatawu, "Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), *Halu Ole Law Review*, Vol. 1 No. 2 September 2017, hlm. 146-147.

merupakan pengawal Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung memiliki kedudukan sebagai lembaga peradilan tertinggi di Republik Indonesia yang membawahi badan peradilan dalam empat lingkungan peradilan yang diantaranya adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.⁶⁶ Lebih rinci dan secara hierarkis Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dari empat lingkungan peradilan di Indonesia sebagai pengadilan tingkat kasasi yang putusannya bersifat final, tepat di bawah Mahkamah Agung terdapat Pengadilan Tinggi yang berada di tiap provinsi di Indonesia kecuali daerah yang diistimewakan yang memiliki tata hukum sendiri. Pengadilan Tinggi juga berada dalam empat lingkungan peradilan sebagai pengadilan tingkat banding. Di bawah Pengadilan Tinggi terdapat pengadilan negeri yang terletak pada tiap kabupaten/kota di republik Indonesia sebagai pengadilan tingkat pertama dalam empat lingkungan peradilan.

Sebagai lembaga yang berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan yang diatur dalam UUD dan undang-undang. Dalam UUD 1945 kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) dan dalam undang-undang Mahkamah Agung kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga mempunyai sebuah fungsi yang

⁶⁶ Busra dan Fajar Hermawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2023), hlm. 11.

diantaranya adalah; (1) fungsi peradilan, sebagai badan pengadilan tertinggi bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga penerapan hukum secara adil juga tepat; (2) fungsi pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di empat lingkungan peradilan dibawahnya dan juga melakukan pengawasan terhadap hakim; (3) fungsi pemberi nasihat hukum, Mahkamah Agung memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara juga pemerintahan apabila dimintakan; (4) fungsi mengatur, Mahkamah Agung berfungsi mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam sebuah undang-undang; (5) fungsi administrasi, Mahkamah Agung mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan, serta segala urusan mengenai peradilan baik teknis maupun organisasi, administrasi, dan finansial di bawah Mahkamah Agung.⁶⁷

2. Kewenangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A Ayat (1) menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Membaca dari UUD 1945 Pasal *a quo*, maka dapat diketahui kewenangan pokok dari Mahkamah Agung adalah untuk

⁶⁷ Galih Erlangga dan Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pada Mahkamah Agung", *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No. 2 Agustus 2016, hlm. 118.

mengadili pada tingkat kasasi dan juga pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. sedangkan kewenangan lain Mahkamah Agung dapat diatur oleh sebuah undang-undang. Berdasar uraian ini, maka dapat dijelaskan kewenangan dari Mahkamah Agung.

a. Mengadili pada Tingkat Kasasi

Untuk membahas kewenangan pertama Mahkamah Agung perlu diketahui terlebih dulu apa yang dimaksud dengan mengadili pada tingkat kasasi. Berdasarkan KUHAP, kasasi merupakan sebuah upaya hukum atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang dalam undang-undang ini.⁶⁸ Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kasasi merupakan sebuah “upaya hukum” yang dapat diajukan oleh terpidana untuk dapat membatalkan putusan pada tingkat banding maupun terakhir di semua lingkungan peradilan yang dijatuhkan kepadanya.

Dalam kewenangan ini Mahkamah Agung memeriksa kembali putusan-putusan pengadilan terdahulu. Mahkamah Agung dalam kewenangan ini akan menguji putusan pengadilan sebelumnya atau pengadilan yang dibawahnya apakah tepat atau tidak penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya dilakukan oleh pengadilan tersebut. Mahkamah Agung dalam kasasi tidak

⁶⁸ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

memeriksa duduk perkara atau fakta dalam persidangan melainkan hukumnya sehingga terbukti atau tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Mahkamah Agung dalam Kasasi memeriksa seluruh putusan hakim mengenai hukumnya. Kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung melalui permohonan kasasi kepada kepaniteraan pengadilan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan dijatuhkan. Kasasi yang dimohonkan kepada Mahkamah Agung harus memiliki alasan-alasan sebagai dasar untuk memohon kasasi yang diantaranya adalah; *pertama*, pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan; *kedua*, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; *ketiga*, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.⁶⁹

b. Menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang

Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang melakukan uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penting untuk undang-undang dibuat dengan tujuan

⁶⁹ Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 254.

untuk menegakkan keadilan dan memelihara hak asasi manusia.⁷⁰ Oleh karenanya Mahkamah Agung memelihara peraturan perundang-undangan dengan melakukan uji materiil.

Mahkamah Agung dalam kewenangan untuk melakukan uji materiil melakukan pengujian terhadap objeknya yang merupakan seluruh peraturan yang bersifat mengatur, abstrak, dan mengikat secara umum yang derajatnya dibawah undang-undang dan yang dijadikan tolok ukur pengujiannya adalah undang-undang.⁷¹ Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Agung ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia hanya dapat dilakukan di Mahkamah Agung. Adapun peraturan menteri juga merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah peraturan presiden seperti ditegaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.


c. Kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang

Mahkamah Agung selain memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi dan melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, juga memiliki

⁷⁰ Hariyanto, "Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2 Desember 2022, hlm. 306.

⁷¹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 42.

kewenangan yang diatur lebih lanjut oleh sebuah undang-undang. Salah satu kewenangan Mahkamah Agung yang diberikan oleh undang-undang adalah kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada Pasal 106 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keberatan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kewenangan Mahkamah Agung yang diatur oleh undang-undang diakui sah selama tidak ada perubahan dan tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945.



BAB III

**DESKRIPSI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAN
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MK PADA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022**

A. Identitas Pemohon

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir memutus perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini identitas Pemohon:

Nama : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustiyani selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem.

Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Permohonan yang diajukan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Akta

Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 79/PUU/PAN.MK/AP3/08/2022 dan telah dicatat di dalam buku register perkara.

B. Pokok Permohonan

1. Dalil Pemohon

Pemohon dalam perkara ini mendalilkan bahwasannya Pemohon tidak mendapatkan hak konstitusionalnya, Pemohon mendalilkan bahwa pada Pasal 157 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terdapat inkonstitusionalitas atau bertentangan dengan UUD 1945 karena Pasal pada UU *a quo* pada intinya menyatakan kesementaraan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHP-Kada dan rencana dibentuknya badan peradilan khusus untuk penyelesaian PHP-Kada namun belum juga dibentuk menjelang Pemilu Serentak 2024 sehingga Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya.

Pemohon mengajukan konstitusionalitas Pasal di dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diantaranya adalah:¹

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022, hlm, 21-22.

Pasal 157 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, *“Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”*. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *‘perkara perselisihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi’*.

Pasal 157 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 *“Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional”*. bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 157 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Dalam permohonannya pemohon mengajukan dasar konstitusional yang digunakan dalam berargumen untuk pengujian pasal yang dimohonkan yakni Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*; Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*

setiap lima tahun sekali”; Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.²

Pemohon menyebut pentingnya sistem penyelesaian perselisihan hasil Pemilu yang efektif, efisien, dan berkeadilan di dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Adanya sistem penegakan hukum adalah suatu yang sangat mendasar dan fundamental dari penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan juga walikota agar sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang dilaksanakan melalui pemilihan langsung membutuhkan sistem penegakan pemilu yang mampu memberikan proteksi

Pemohon menganggap kepastian hukum untuk kelembagaan yang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada adalah sesuatu yang sangat penting, untuk memberikan kepastian terhadap desain tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan. Pemilihan kepala daerah secara

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022, hlm, 9.

serentak di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota akan dilaksanakan ada 27 November 2024, dan tahapannya akan dimulai pada pertengahan tahun 2023. Dimulainya tahapan pilkada pada tahun 2023, tentu tidak bisa serta merta, dimana perencanaannya akan tetapi dilakukan sejak sekarang, apalagi pelaksanaan pilkada di tahun 2024 akan berhimpitan dengan tahapan pemilu nasional untuk memilih Presiden, DPR, DPD, dan DPRD pada Februari tahun 2024. Situasi ini, memerlukan adanya kepastian hukum bagi seluruh kelompok kepentingan di dalam penyelenggaraan pemilu, terkait dengan lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, karena permohonan ini berkaitan langsung dengan lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, permohonan ini dimohonkan agar menjadi prioritas pemeriksaan oleh Mahkamah.³

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sesuai bunyi ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁴

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, hlm. 24.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, hlm. 2-4.

Selanjutnya ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal *a quo*, Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Kemudian berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, semakin menegaskan peran Mahkamah dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir

satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini.

Pemohon, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di

Indonesia. Tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon.

Dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi.

Dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya;

- b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
- c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
- d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu;
- e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan
- f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- g. Mendorong agar terbentuknya lembaga penegakan hukum, khususnya lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, untuk tujuan mewujudkan keadilan pemilu.

Selain aktifitas yang disebutkan di dalam poin sebelumnya, Pemohon memiliki perhatian yang serius, terhadap isu penegakan hukum pemilu, khususnya terkait dengan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Beberapa aktifitas utama yang dilaksanakan oleh Pemohon, berkaitan dengan materi penyelesaian perselisihan hasil pilkada adalah:

- a. Buku Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu (2014);
- b. Jurnal Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu (2015);
- c. Kajian Kodifikasi UU Pemilu (2015-2016);

- d. Berbagai kertas kebijakan yang mendorong penyederhanaan mekanisme perselisihan hasil pilkada dilaksanakan pada satu lembaga, yakni Mahkamah Konstitusi.

Seluruh inisiatif tersebut berangkat dari kesadaran, kepentingan, dan tujuan dari organisasi Pemohon, untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, serta berkepastian hukum. Proses penyelesaian perselisihan hasil pilkada, yang dilaksanakan oleh lembaga yang kredibel, berintegritas, serta memiliki manajemen perkara yang sangat baik, adalah upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu, khususnya penegakan hukum pemilu yang jujur dan adil.

Persoalan yang menjadi objek pengujian yang diuji oleh Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan Pemilu yang konstitusional, terutama terkait dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pilkada, yang sesuai dengan pasal-pasal di dalam konstitusi, serta putusan-putusan Mahkamah terakhir, mesti diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi secara permanen.

Adanya ketentuan di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, yang memerintahkan dibentuknya suatu badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, adalah suatu norma hukum yang telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon, karena norma *a quo* telah membuat upaya dan segala aktifitas yang sudah dilakukan

oleh Pemohon untuk mendorong terwujudnya peradilan yang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi menjadi sia-sia.

Hak konstitusional Pemohon sebagai badan hukum yang sah dan diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum telah terlanggar karena adanya UU *a quo*, sebab aktifitas pemohon selama ini, sesuai dengan mandat organisasi pemohon, untuk dapat mewujudkan suatu penyelenggaraan pemilu yang adil, demokratis, dan berkepastian hukum, tidak dapat lagi diwujudkan, karena adanya UU *a quo*, yang telah menyebabkan ketidakpastian hukum di dalam kelembagaan penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

Materi yang diajukan dan diuji konstitusionalitasnya kepada Mahkamah oleh Pemohon di dalam perkara ini adalah persoalan yang sangat mendasar di dalam suatu konstruksi penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yakni kepastian hukum dan konsistensi kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil, yang karena menurut UU *a quo* justru memerintahkan pembentukan suatu badan peradilan khusus, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) di dalam mengajukan permohonan ini.

Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 (Bukti-P3) menyebutkan "...Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian...". Selanjutnya di dalam Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem

Tahun 2011 menyebutkan “Ketua bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan”. Sesuai dengan salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, yang notabene masih berlaku hingga saat ini, dan belum terdapat perubahan terkait pengurus Yayasan Perludem, Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua sdr. Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris sdr. Fadli Ramadhani, dan Bendahara sdr. Irmalidarti. Merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 dan Pasal 18 angka 1 Yayasan Perludem, yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan adalah Ketua dengan seorang pengurus lainnya. Dalam permohonan ini, Yayasan Perludem diwakili oleh Ketua yakni sdr. Khoirunnisa Agustyati sebagai Ketua Pengurus, dan Irmalidarti sebagai anggota pengurus lainnya, dimana di dalam struktur pengurus adalah sebagai Bendahara.⁵

Berdasarkan uraian argumentasi diatas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya untuk perkara ini memeriksa dalil yang dimohonkan oleh pemohon terkait

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, hlm. 8-9.

Inkonstitusionalitas norma Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, Pemohon mengemukakan argumentasi yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:⁶

1. Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pilkada adalah garda terakhir untuk memastikan bahwa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota betul-betul dihasilkan dari suatu penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta sesuai dengan mekanisme yang demokratis;
2. Sangat berbahaya jika pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala daerah tersebut dilaksanakan oleh institusi atau perangkat yang disebut dalam UU *a quo* sebagai badan peradilan khusus, namun hingga saat ini belum ada wujudnya sama sekali;
3. Adanya ketentuan UU *a quo* akan berakibat pada kacaunya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah karena tidak mungkin menyiapkan suatu lembaga peradilan khusus dalam waktu singkat menjelang dimulainya tahapan pelaksanaan pilkada serentak secara nasional.
4. Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 yang mengatur bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan oleh badan peradilan khusus, merupakan tindakan pembentuk undang-undang sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013;

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, hlm. 28-29.

5. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 telah terdapat perubahan kerangka hukum pemilihan kepala daerah yang signifikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tersebut mengadili konstitusionalitas ketentuan di dalam UU 12/2008, sementara UU 12/2008 sejak tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi;
6. Untuk menjawab kebutuhan adanya lembaga yang kredibel demi memastikan terselenggaranya tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Pemohon berharap Mahkamah mengembalikan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:
 - 1) Menyatakan Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 “Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perkara perselisihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
 - 2) Menyatakan Pasal 157 ayat (2) UU 10/2016 “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kedudukan hukum mengikat;
 - 3) Menyatakan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan

diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Setelah Mahkamah Konstitusi mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah pokok permasalahan yang diajukan Pemohon adalah mengenai belum dilaksanakannya perintah Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 oleh adressat ketentuan *a quo* yaitu Presiden/Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 dimaksud memerintahkan pembentukan suatu badan peradilan khusus yang akan menyelesaikan/menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan, yang harus sudah terbentuk sebelum pelaksanaan pemilihan umum serentak nasional. Belum dibentuknya badan peradilan khusus tersebut, sampai saat permohonan *a quo* diajukan kepada Mahkamah, menurut Pemohon telah mengancam keberlangsungan Pemilihan terutama pada tahap penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara. Hal demikian karena Pemilihan serentak secara nasional akan dilaksanakan pada 27 November 2024, yang rangkaian tahapannya akan dimulai pada pertengahan tahun 2023. Apabila diletakkan dalam konteks tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, badan peradilan khusus seharusnya sudah dibentuk jauh hari sebelum dimulainya tahapan dimaksud.

Dalam kaitannya dengan ketentuan yang dimohonkan Pemohon, yaitu Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 merupakan perubahan mendasar terhadap substansi Perpu 1/2014 yang kemudian ditetapkan menjadi UU 1/2015. Perubahan mendasar tersebut disebabkan Pasal 157 UU 1/2015 menyerahkan kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Agung, tetapi kemudian UU 8/2015 mengubah dengan menentukan kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan diserahkan kepada suatu badan peradilan khusus yang akan dibentuk sebelum pemilihan serentak nasional. Selama badan peradilan khusus tersebut belum dibentuk maka kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, meskipun UU 8/2015 telah diubah dengan UU 10/2016, ihwal norma Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali.

Dalam ketentuan norma Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 telah disahkan dan diundangkan sejak 18 Maret 2015 dan perintah tersebut telah pula dikukuhkan kembali dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang disahkan dan diundangkan sejak 1 Juli 2016, “perintah” yang termaktub dalam norma *a quo* belum dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Bahkan, ketika terjadi perubahan UU 8/2015 menjadi UU 10/2016 di mana ketentuan perihal penyelenggaraan pemungutan suara serentak secara nasional pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota semula direncanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027 [vide Pasal 201 ayat (7) UU 8/2015] dimajukan menjadi

dilaksanakan pada bulan November 2024 [vide Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016] perintah tersebut pun belum dilaksanakan. Padahal, secara substansial, norma Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 jo UU 10/2016 memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk mengadili/menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah harus terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional. Namun hingga dilangsungkannya rangkaian persidangan permohonan *a quo*, Mahkamah belum melihat upaya konkret dari pembentuk undang-undang untuk membentuk suatu badan peradilan khusus yang ditugasi mengadili atau menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Padahal dengan dimajukannya jadwal atau agenda pemilihan kepala daerah serentak secara nasional menjadi November 2024, upaya membentuk peradilan khusus harus menjadi agenda konkret dan mendesak. Hal tersebut dapat ditelusuri, misalnya, dengan tidak ditindaklanjutinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan UU 10/2016 dengan membentuk undang-undang yang mengatur badan peradilan khusus pemilihan, yaitu dengan belum dicantulkannya dalam Program Legislasi Nasional. Dalam hal ini, pembentukannya sudah harus dimulai setidaknya dengan adanya langkah konkret seperti tahapan penyusunan rencana atau konsep mengenai badan peradilan khusus, dasar hukum pembentukannya, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh sebuah badan peradilan khusus yang dirancang secara khusus pula.

Langkah konkret dimaksud diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mengantisipasi kemungkinan halangan atau hambatan terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Misalnya, seandainya badan peradilan khusus tersebut juga didesain untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan di bidang administrasi pemilihan kepala daerah maka badan peradilan tersebut seharusnya sudah mulai bertugas setidaknya bersamaan dengan dimulainya tahap pertama proses pemilihan kepala daerah. Begitu juga jikalau kewenangan badan peradilan khusus tersebut dibatasi hanya mengadili “perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan” sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, maka demi kepastian hukum dan demi menjamin adanya suatu sarana bagi upaya hukum terkait pemilihan kepala daerah peradilan khusus tersebut seharusnya telah terbentuk. Hal tersebut dikarenakan akan berakhirnya kewenangan Mahkamah Konstitusi sebelum dimulainya pemilihan kepala daerah serentak nasional Tahun 2024. Terbentuknya badan peradilan khusus, sebelum dimulainya tahap pertama pemilihan kepala daerah sangat penting agar masyarakat (baik pemilih atau calon pemilih, partai politik, calon kepala daerah, dan sebagainya) mengetahui bahwa Negara menyediakan badan peradilan yang dapat menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan kepala daerah, dan karenanya semua pemangku kepentingan sejak awal dapat menyiapkan diri atau merencanakan suatu tindakan penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum. Menurut Mahkamah, penyiapan prasarana hukum berupa badan peradilan demikian sejak jauh hari dapat mereduksi potensi terjadinya konflik

di luar hukum dari para pihak pemangku kepentingan pemilihan kepala daerah. Artinya, kelengkapan kerangka hukum pemilihan kepala daerah demikian dapat menumbuhkan rasa percaya diri bagi semua kalangan untuk menggunakan hak pilihnya, serta menguatkan legitimasi atas hasil pemilihan kepala daerah.

Secara doktriner, menghilangkan atau mengurangi potensi konflik yang dapat muncul di tengah masyarakat, in casu sengketa pemilihan kepala daerah, adalah salah satu tujuan pembentukan hukum berbasis konstitusi. Dengan kata lain, hukum yang baik adalah hukum yang bukan hanya menyederhanakan kerumitan hubungan-hubungan atau interaksi antaranggota masyarakat, namun juga menyediakan berbagai sarana hukum untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam interaksi masyarakat keseharian. Demikian pula dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana bidang hukum lainnya, kerangka hukum pemilihan kepala daerah idealnya harus mampu menyederhanakan jalinan persoalan kepemilihan dan menyediakan sarana hukum untuk menyelesaikan konflik seandainya terjadi konflik yang tak terhindarkan.⁷

Dalam kaitannya dengan badan peradilan khusus yang pembentukannya diamanatkan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi menjelaskan kembali secara ringkas perkembangan gagasan pembentukan badan peradilan tersebut dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, hlm. 33-34.

Reformasi 1998 telah menggeser konsep kekuasaan pemerintahan dari sebelumnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Pergeseran demikian dituangkan secara hukum ke dalam UUD 1945 hasil perubahan tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Salah satu implikasi pergeseran sistem pemerintahan demikian adalah adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yaitu kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yang diawali pada tahun 2005, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU 32/2004);

Dalam UU 32/2004 kewenangan menyelesaikan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah diserahkan kepada Mahkamah Agung. Di sisi lain UUD 1945 setelah perubahan membentuk lembaga baru pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan ini dilaksanakan pertama kali untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum pada Pemilu Tahun 2004 yang merupakan rangkaian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mempersamakan antara pemilihan umum (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD) dengan pemilihan kepala daerah (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalihkan kewenangan penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dari sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya, setelah menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, Mahkamah “membaca” bahwa di dalam UUD 1945 terdapat pembelahan atau perbedaan rezim pemilihan. Pemilihan dibedakan menjadi dua jenis/rezim yang didasarkan pada pengelompokan norma dalam UUD 1945. Kelompok pertama adalah norma-norma dalam Bab VIIB Pemilihan Umum pada Pasal 22E UUD 1945, yang mengatur mengenai pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Norma dalam kelompok pertama inilah yang mendasari munculnya konsep rezim Pemilihan Umum (secara) Nasional. Adapun kelompok kedua adalah norma-norma yang berada di dalam Bab VI Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 18 UUD 1945. Ketentuan Pasal 18 UUD 1945, karena berada di dalam satu bab khusus, memunculkan asumsi konseptual bahwa pemilihan yang diatur pada Bab VI UUD 1945 terpisah dari Pemilihan Umum Nasional yang diatur dalam Bab VIIB UUD 1945. Untuk membedakannya, pemilihan yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 disebut sebagai rezim Pemilihan Kepala Daerah karena berada dalam bab tentang pemerintahan daerah (vide Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Paragraf [3.12] terutama Sub-paragraf [3.12.5]). Konsep hukum demikian ditindaklanjuti oleh Presiden dengan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Perpu 1/2014), yang menyerahkan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Perpu 1/2014 ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 19 Mei 2014, Pembentuk Undang-Undang berencana membentuk badan peradilan khusus pemilihan yang dasar hukumnya berupa UU 8/2015 jo. UU 10/2016. Sebelum badan peradilan khusus tersebut terbentuk, kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016].

Mahkamah Konstitusi berpendapat dengan tidak adanya lagi pembedaan rezim dalam pemilihan sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan telah dinyatakannya kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, berimplikasi tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur keberadaan serta rencana pembentukan badan peradilan khusus pemilihan merupakan *conditio sine qua non* bagi keberadaan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 mengatur tentang lembaga yang untuk sementara diberi kewenangan sebagai/menjadi badan peradilan pemilihan di masa transisi atau di masa ketika badan peradilan khusus pemilihan tersebut belum dibentuk.

Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena *causa kesementaraan* demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

Untuk memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan dinyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “sampai dibentuknya

badan peradilan khusus” dalam UU 10/2016, maka ketentuan-ketentuan yang lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah tetap berlaku dan menyesuaikan dengan putusan a quo. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, telah ternyata dalil Pemohon berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.



BAB IV

**PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

A. Pemilihan Kepala Daerah Rezim Pemilu

Masa sebelum negara Indonesia mengenal sistem pemilihan kepala daerah tepatnya pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, negara Indonesia dalam memilih kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota ditunjuk secara langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Pada ketentuan Pasal 2 undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa pemerintahan daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah, dan kepala daerah kala itu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 18 undang-undang *a quo* yang diantaranya adalah: *pertama*, Kepala Daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari sedikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; *kedua*, Kepala Daerah Kabupaten diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; *ketiga*, Kepala Daerah (Kota) diangkat oleh Kepala Daerah Provinsi

dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹

Berangkat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VIIB tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada Pasal 22E secara tegas menyebutkan asas, ruang lingkup, serta badan penyelenggara untuk pelaksanaan Pemilu. Penulis mencoba menguraikan secara sederhana amanat konstitusi yang membahas secara tegas apa itu Pemilu berdasarkan Pasal 22E.² *Pertama*, Pasal 22E Ayat (1) menegaskan mengenai hal mendasar dalam sebuah pelaksanaan Pemilu yakni asas, Pemilihan Umum dalam konstitusi dilandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. dari ketentuan ini dapat ditangkap pemahaman sederhana bahwa Pemilu lazimnya diadakan setiap lima tahun sekali dengan berasaskan “luber”; *kedua*, Pasal 22E Ayat (2) memberikan gambaran tegas ruang lingkup Pemilu yang meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sangat tegas konstitusi melingkupi penyelenggaraan Pemilu jika memaknai sesuai dengan *original intent* atau memaknai secara tekstual, namun diluar daripada itu konstitusi punya kelonggaran jika ditafsirkan dengan kontekstual, *the Constitution cannot be interpreted literally, if only because it is murky at important points. Were it not,*

¹ Christian Adiputra Oruwo, “Sejarah Pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia”, *poso.bawaslu.go.id*, 16 Juni 2023, <https://poso.bawaslu.go.id/sejarah-pengaturan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-di-indonesia-oleh-christian-adiputra-oruwos-h-m-h/>

² Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

the real cases would not keep arising;³ ketiga, Pasal 22E Ayat (3) memberikan lingkup kepesertaan dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah partai politik. Partai politik yang sesuai konstitusi adalah institusi demokrasi yang merepresentasikan peran aktif rakyat serta kepentingan rakyat guna terciptanya keadilan;⁴ keempat, Pasal 22E Ayat (4) menentukan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; kelima, Pasal 22E Ayat (5) menegaskan badan penyelenggara untuk sebuah Pemilihan umum adalah suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum memiliki ketiga sifat tersebut untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang seperti ditegaskan dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945;⁵ keenam, Pasal 22E Ayat (6) memberi kewenangan lebih lanjut kepada undang-undang untuk menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan koridor konstitusi.

Dari uraian diatas sebelumnya dapat dipahami bahwa Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Berjalannya waktu dan bertambahnya kebutuhan membuat para pencari keadilan hak konstitusional mulai memperkarakan keberadaan pemilihan kepala daerah untuk dapat merangsak masuk ke dalam

³ Leonard W. Levy, *Original Intent and The Framers Constitution*, (Chicago: Ivan R. Dee Publisher, 1988), hlm. 12.

⁴ Isharyanto, *Partai Politik, Ideologi, Dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017), hlm. 2.

⁵ Saleh, *HUKUM ACARA SIDANG ETIK PENYELENGGARA PEMILU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 7.

rezim Pemilu agar terjaminnya hak-hak konstitusional mereka. Pemilihan kepala daerah atau yang selanjutnya disebut dengan Pilkada sebelum masuk ke dalam lingkup rezim pemilu, Pilkada berjalan penuh dengan permasalahan dan permasalahan tersebut adalah sengketa hasil perhitungan suara yang kerap membuat konflik. Penulis mencoba memaparkan secara sederhana namun runtut proses Pilkada di Indonesia sebelum akhirnya masuk ke dalam rezim Pemilu. Penulis membagi tiga periodisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah sampai menjadi pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Pertama, periode pemilihan kepala daerah tahun 2005 sampai dengan 2008. Dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia yang kita ketahui pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 sedangkan untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada baru terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau yang dikenal juga sebagai Undang-Undang Pilkada dan untuk diketahui, pemilihan kepala daerah yang pertama kali dilaksanakan di Republik Indonesia dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada tahun 2005 dan secara yuridis pelaksanaannya disandarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁶ Undang-Undang *a quo* menegaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan, kemudian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara

⁶ Ignatius Adiwidjaja, *SISTEM POLITIK INDONESIA: Sebuah Dinamika Negara Demokrasi dan Ruang Lingkupnya Dalam Bingkai Hubungan Pusat-Daerah di Era Otonomi Daerah (Konsep Teori)*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2020), hlm. 195.

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁷ Pada periode pertama ini berlangsung tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 yang mana pemilihan kepala daerah masih masuk kedalam rezim Pemerintahan Daerah. Pada periode pertama ini masyarakat tingkat lokal yang meliputi kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota, serta provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, masyarakat sibuk memilih pemimpin mereka melalui Pilkada dan penuh suka karena yang sebelumnya kepala daerah ditunjuk oleh DPRD beralih menjadi pemilihan langsung, pemilihan kepala daerah secara langsung disambut baik oleh warga masyarakat daerah karena dianggap sebagai pesta demokrasi rakyat.⁸ Namun, dalam perjalanannya pemilihan kepala daerah bukan tanpa masalah dan kelemahan. Kelemahan paling mendasar adalah Pilkada bukan merupakan Rezim Pemilu dan hal ini yang membuat selisih pendapat sehingga Mahkamah Konstitusi menerima permohonan perkara Nomor 72-73/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menempatkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai bagian dari Rezim Pemilu.⁹ Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dalam pendapatnya pada Putusan MK *a quo* menyatakan bahwasannya Tidak dapat dihindari jikalau pendekatan kesisteman juga dijadikan dasar untuk menafsir UUD 1945, maka apa yang

⁷ Pasal 21 Ayat (5) jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ Hariyanto, "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", *Humani*, Vol. 11 No. 2 November 2021, hlm. 361.

⁹ Akhmad Rizal, "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan", *Indonesian Annual Conference Series*, Vol. 1 No. 1 Juni 2022, hlm. 137.

menjadi intent (maksud) pembuat perubahan UUD 1945 tidak dapat dilihat secara berdiri sendiri, melainkan harus juga mempertimbangkan proses dan sejarah perubahan yang dilakukan secara parsial (bertahap) sehingga konsep yang seharusnya dapat operasional digunakan membangun sistem, tidak menjadi berkurang artinya. Dilihat secara harfiah, terpisahnya pengaturan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD dari Kepala Pemerintahan Daerah tampaknya seolah-olah tidak keliru mengkategorikan Pilkada bukan termasuk rezim Pemilihan Umum. Tetapi penyebutan anggota DPRD dalam Pasal 22E ayat (2) a quo tidak harus ditafsir secara limitatif, karena justru menurut Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah: (a) pemerintah daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; (b) pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota”, dalam Bagian Kesatu Bab IV diatur tentang penyelenggara pemerintahan, dalam Pasal 19 ayat (2) dinyatakan ”penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD”. Hal itu telah menyebabkan argumen Pemerintah dalam keterangan tertulisnya tanggal 7 Februari 2005 menjadi tidak tepat dengan menyebut bahwa substansi Pasal 18 ayat (4) berbeda dengan substansi Pasal 22E, meskipun ada unsur yang sama yakni upaya demokratisasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Argumen tersebut mendukung kebenaran tafsiran bahwa Pilkada seyogyanya dimasukkan dalam Pasal 22E, karena pembuat undang-undang juga dalam Pasal 19 ayat (1) UU *a*

quo menyebut secara tegas bahwa “Presiden dan Pemerintah Daerah serta DPRD adalah penyelenggara Negara”, oleh karena mana kategori Presiden, DPR, DPD, Kepala Daerah dan DPRD merupakan penyelenggara negara yang tidak harus dipisahkan pengertian pemilihannya dalam upaya demokratisasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia yang berlangsung secara nasional dan tidak dibeda-bedakan.¹⁰

Kedua, berdasarkan permasalahan pada pemilihan kepala daerah yang mana terjadi selisih antara rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah yang berujung pada Mahkamah Konstitusi memberikan jalan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilihan umum. Pilkada menjadi bagian dari rezim pemilihan umum secara yuridis diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.¹¹ Dari penegasan undang-undang *a quo* yang menyebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemilihan umum, maka kemudian Pilkada memiliki sebutan sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilukada. Pada periode ini proses penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan badan penyelenggara dibawah KPU (pusat), dalam hal

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 126-127.

¹¹ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

KPU tidak bisa menjalankan atau menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah maka KPU akan mengambil alih penyelenggaraan pemilukada. Adapun pengawas dalam proses pemilihan umum kepala daerah dilakukan oleh Panwaslu untuk pemilihan umum kepala daerah tingkat provinsi yang mengawasi adalah Panwaslu Kepala Daerah Provinsi, dan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah kabupaten/kota pengawasnya adalah Panwaslu Kabupaten/Kota.¹²

Ketiga, pada periode ini pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan secara serentak dan pertama kali dalam sejarah pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Pemilukada serentak yang dilakukan pada 2015 diselenggarakan di 254 daerah dengan rincian 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, secara yuridis pemilihan umum kepala daerah secara serentak disandarkan kepada amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.¹³ Dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak dilaksanakan pada tahun 2016, Pemilukada serentak tahun 2017, dan Pemilukada serentak tahun 2018 hingga 2019 serta pemilihan umum kepala daerah yang akan datang yakni di tahun 2024. Berbeda dengan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang pertama kali dilakukan pada tahun 2015 yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti

¹² LIPI, *Democracy Pilkada*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2007), hlm. 3.

¹³ Stepi Anriani, *INTELIJEN DAN PILKADA: Pendekatan Strategis Menghadapi Pemilu*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 109.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2016 sampai dengan 2024 menggunakan landasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.¹⁴

B. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh Mahkamah Agung

Sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah menjadi permasalahan yang tak sedikit dialami setelah pelaksanaan pilkada. Pada sejarah pemilihan umum kepala daerah, sebelumnya dikenal dengan Pilkada karena implikasi dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Penyelesaian sengketa Pilkada yang dilakukan kala negara Indonesia memulai pemilihan kepala daerah secara demokratis atau dipilih langsung oleh rakyat adalah melalui lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia yakni Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung kewenangan untuk memutus perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah didasari pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat

¹⁴ Akhmad Rizal, "Pemilukada Serentak 2024", hlm. 138.

diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹⁵ Dalam undang-undang *a quo* kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa pemilihan kepala daerah diatur sedemikian rinci dan melakukan pembagian penyelesaian perselisihan berdasarkan tingkatan pemilihan namun putusan akhir tetap dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang memutus permohonan keberatan pada tingkat pertama dan terakhir serta putusnya bersifat final. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung disampaikan kepada Pengadilan Tinggi untuk Pemilihan kepala daerah provinsi kemudian sengketa pemilihan kepala daerah kabupaten/kota disampaikan kepada pengadilan negeri.¹⁶

Secara yuridis telah disebutkan dimuka bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping undang-undang *a quo*, Mahkamah Agung juga memper-khusus kewenangan yang dimiliki dengan menyusun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dan Pilwada Dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Mahkamah Agung dalam peraturan *a quo* menegaskan kewenangannya pada BAB II Tentang Kewenangan pada Pasal 2 Ayat (1) sampai dengan (6) yang di dalam ketentuan pasal dan ayat

¹⁵ Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Ibnu Affan, "Menanti Peradilan Khusus Pilkada", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13 No. 2 Juli 2018, hlm. 312.

peraturan *a quo* Mahkamah Agung memperinci kewenangannya yang melibatkan pengadilan negeri sampai dengan pengadilan tinggi. Penulis mencoba mengurai secara sederhana terkait kewenangan Mahkamah Agung pada pasal dan ayat peraturan *a quo*.¹⁷ *Pertama*, Mahkamah Agung memiliki kewenangan memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi. Pada ketentuan pertama ini Mahkamah Agung dalam memeriksa keberatan dilakukan secara hierarkis yaitu dimulai dengan penyelenggaraan tertinggi yakni provinsi. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi tempat kedudukan provinsi; *kedua*, dalam memeriksa keberatan pada penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota Mahkamah Agung secara hierarkis mendelegasikan wewenangnya kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa keberatan dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kabupaten/kota; *ketiga*, adalah pokok kewenangan bagi Mahkamah Agung sebagai pemegang kewenangan ini yaitu Peraturan perundang-undangan yang mendasari kewenangan ini oleh Mahkamah Agung dalam kewenangan ini yaitu memberikan putusan. Mahkamah Agung memberikan putusan pada tingkat pertama dan terakhir terhadap perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

¹⁷ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dan Pilwada Dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.

Berkurun kewenangan untuk memutus sengketa pemilihan kepala daerah, masyarakat yang dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merasa kurang puas dan tak sedikit kewenangan yang diomban oleh Mahkamah Agung ini menimbulkan sebuah polemik dan Mahkamah Agung dianggap kurang transparan dan kurang kredibel dalam menangani kewenangannya. Masyarakat kurang percaya pada Mahkamah Agung, salah satu kasus yang membuat masyarakat kurang percaya terhadap Mahkamah Agung adalah pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Depok tahun 2005 silam. Singkatnya pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Depok sudah terdapat penetapan hasil suara oleh KPUD setempat yang memenangkan pasangan calon Ismail dan Yuyun Wirasaputra, akan tetapi ketetapan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat setelah lawan dari pemenang pilkada Kota Depok mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan PT Jawa Barat yang pada akhirnya Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan kemenangan untuk lawan pemenang yakni pasangan calon Badrul Kamal dan Syihabuddin Achmad. Buntut dari putusan PT *a quo* akhirnya pasangan Ismail dan Yuyun Wirasaputra mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.¹⁸ Lebih rinci lagi yang menjadi permasalahan dalam kasus Pilkada Depok adalah permohonan keberatan yang disampaikan oleh pasangan calon Badrul Kamal dan Syihabuddin Achmad adalah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 12 Juli 2005 sedangkan

¹⁸ Ibnu Affan, "Menanti Peradilan Khusus", hlm. 313.

penetapan hasil pemilihan kepala daerah Kota Depok diterbitkan tanggal 6 Juli 2005, jika demikian maka hal ini bertentangan dengan landasan yuridis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan dengan tegas tenggat waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan KPUD tentang penetapan hasil perhitungan suara adalah 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Secara hukum, permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan Badrul Kamal dan Syihabuddin Achmad harus ditolak karena sudah melewati tenggat waktu pengajuan keberatan.¹⁹ Bersambung dari permohonan keberatan dan putusan *a quo* KPUD Kota Depok menolak dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah Mahkamah Agung merasa terkunci dikarenakan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan hasil sengketa pemilihan kepala daerah bersifat final dan mengikat, maka tidak ada upaya hukum lagi setelahnya. Namun yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung adalah pengadilan tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksanya.²⁰ Akhirnya Mahkamah Agung menerima permohonan PK yang diajukan oleh KPUD Kota Depok dan menyatakan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah melakukan *unprofessional*

¹⁹ Ni'matul Huda, "Telaah Sengketa Hasil Pilkada Depok Dalam Perspektif Yuridis", *Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 30 September 2005, hlm. 259.

²⁰ Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

conduct dan yang tercatat di jabatan walikota dan wakil walikota Depok adalah pasangan Ismail dan Yuyun Wirasaputra.²¹

Dari salah satu polemik besar yang dialami oleh Mahkamah Agung memicu rendahnya kepercayaan publik terhadap MA dalam mengawal kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Muncul keinginan untuk mengalihkan kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah pada lembaga lain. Lembaga yang mumpuni dan dianggap meyakinkan punya kepercayaan tinggi serta kredibilitas kala itu adalah Mahkamah Konstitusi, akan tetapi untuk mengalihkan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi tidaklah mudah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara limitatif berdasarkan konstitusi Indonesia dan tidak ada yurisdiksi untuk mengadili sengketa pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar NRI 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur setidaknya 4 (empat) kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Secara limitatif tidak ada yurisdiksi Mahkamah Konstitusi untuk memegang kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah, namun Mahkamah Konstitusi sempat memberikan putusan terhadap Perkara Nomor 72-73/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004

²¹ Muhammad Yasin, "Posisi Dilematis MA dalam Sengketa Pilkada Depok", *hukumonline.com*, 17 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/posisi-dilematis-ma-dalam-sengketa-pilkada-depok-ho113610>

tentang Pemerintahan Daerah yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah termasuk pada rezim pemilu. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, secara tidak langsung MK mengakuisisi kewenangan sengketa hasil pilkada karena kemudian pilkada masuk ke dalam rezim pemilu yang menjadi kewenangan untuk Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari rezim pemilu, dari beberapa perbedaan pendapat *dissenting opinion* yang disampaikan pada Putusan Nomor 72-73/PUU-II/2004 menyatakan pemilihan kepala daerah adalah rezim pemilu. Penulis mencoba menguraikan pendapat Hakim Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 72-73/PUU-II/2004 tentang tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. memberikan pendapatnya terkait kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung, menurut Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberlakukan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Jika ditinjau dari sudut pandang konstitusi, Pilkada langsung adalah Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E Ayat (2). Namun pemilihan kepala daerah tidak tercantum pada Pasal *a quo*.

Melihat dari sudut pandang sejarah, Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berlaku pada masa perubahan ketiga yang diputus oleh MPR-

RI tanggal 9 November 2001. Kala itu, pemilihan kepala daerah secara langsung belum menjadi gagasan konstitusi. Pemilihan kepala daerah kala itu menganut sistem tidak langsung sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ketika diterbitkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menawarkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, harusnya secara konstitusional pemilihan kepala daerah secara langsung masuk ke dalam Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Manakala Pilkada langsung dipandang tergolong PEMILU menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 maka penyelenggara Pemilu bisa KPU namun dapat pula KPUD. KPU selaku institusi dimaksudkan untuk menjabarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 maka Pilkada langsung dapat saja diselenggarakan oleh KPU. Secara mandat, KPU dapat menugaskan kepada KPUD-KPUD selaku pelaksana (mandataris) Pilkada langsung di daerah-daerah.

Tatkala Pilkada langsung dikaitkan dengan sistem pemerintahan otonomi daerah dalam kaitan negara kesatuan maka beralasan pula manakala pelaksanaan Pilkada langsung pada tataran daerah otonom diselenggarakan oleh KPUD. Pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah (otonomi) berlangsung secara *delegation of authority*, bukan mandat. Semua beralih kepada daerah otonomi (dengan beberapa kekecualian), termasuk Pilkada langsung.

Pembuat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 membuat konstruksi hukum pelimpahan kewenangan secara *delegation of authority*, dalam rangka penyelenggaraan Pilkada langsung, yakni dari KPU kepada KPUD. Tatkala terjadi pelimpahan kewenangan penyelenggaraan Pilkada langsung atas dasar delegasi maka KPU kehilangan kewenangan dimaksud, semua beralih kepada KPUD. Pemberian ‘wewenang khusus’ kepada KPUD selaku penyelenggara Pilkada langsung, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bermakna kewenangan atas dasar *delegation of authority*.

Konsekuensi lainnya, ketika disepakati bahwa Pilkada langsung adalah PEMILU menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 maka kewenangan memutus perselisihan tentang hasil Pilkada langsung adalah Mahkamah Konstitusi, menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, bukan MA.

Frasa kalimat konstitusi yang menyebut kewenangan Mahkamah Agung adalah mencakupi, “...wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dipahami sebagai pencakupan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum karena hal dimaksud tidak termasuk *rechtsprekende functie* yang diberikan konstitusi kepada Mahkamah Agung sehubungan dengan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan lain dari Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 adalah kewenangan yang diberikan atas dasar undang-undang dalam arti *wet, Gesetz*, bukan *constitutionele bevoegheden*

dalam arti UUD atau *Grundgesetz*. *Constitutionele bevoegheden* dalam hal mengadili perselisihan hasil pemilihan umum hanya pada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan dimaksud diberikan oleh pembuat konstitusi, tidak dapat disimpangi dengan menyerahkan kewenangan justisial semacamnya kepada *de wetgever*.²²

2. Hakim Konstitusi Prof. H.A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. Memberikan pendapatnya bahwa meskipun tampaknya tidak ada yang tidak sependapat, bahwa pemilihan kepala daerah secara demokratis seperti yang ditentukan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 oleh pembentuk UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditafsirkan sebagai “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”, tetapi nampaknya, paradigma berpikir yang dipakai dalam memaknai pemilihan kepala daerah secara langsung bisa berbeda-beda.

Pembentuk undang-undang berangkat dari paradigma bahwa Pilkada langsung adalah urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga termasuk rezim hukum pemerintah daerah dan tak ada kaitannya dengan pemilihan umum (Pemilu) dan rezim hukum Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945, meskipun secara tidak segan-segan mengadopsi prinsip-prinsip hukum pemilu, dan bahkan meminjam aparat Pemilu, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan aparat dan bagian yang

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 117-120.

tak terpisahkan dengan KPU dengan diberi baju KPUD (sehingga lepas ikatannya dengan KPU) dan ruh independensinya dikurangi (antara lain harus bertanggung jawab kepada DPRD), untuk menjadi penyelenggara Pilkada langsung. Sementara itu, para Pemohon berangkat dari paradigma bahwa Pilkada langsung tak lain adalah Pemilu, oleh karena itu harus tunduk pada rezim hukum Pemilu, sehingga semua prinsip-prinsip Pemilu harus dianut oleh Pilkada langsung, penyelenggara dan wewenang regulasinya harus ada pada KPU.

Ketentuan-ketentuan tentang Pilkada langsung yang didesain pembentuk undang-undang melalui Pasal 56 sampai dengan Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2004 telah dibuat sedemikian rupa dalam perspektif pemberian peran yang besar kepada Pemerintah (Pusat) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengendalikan Pilkada langsung dengan mengabaikan peranan KPU sebagai sebuah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pencomotan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari mata rantai ikatannya dengan KPU dengan diberi label KPUD adalah sebuah desain untuk melumpuhkan kemandiriannya sebagai penyelenggara Pilkada langsung. Sehingga, pengabulan beberapa petitum permohonan justru malah akan merusak seluruh desain bangunan Pilkada langsung yang memang bersandar pada sebuah paradigma tertentu. Sebaliknya, permohonan Para Pemohon yang berangkat dari paradigma Pemilu dalam desain Pasal 22E UUD 1945, pengabulan sebagian dari petitum permohonannya, tidaklah bermakna apa-apa jika dikaitkan dengan

alur penalaran hukum yang mendasari dalil-dalil dalam posisinya. Oleh karena itu, dalam menyikapi permohonan pengujian pasal-pasal UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Pilkada langsung tersebut, seharusnya Mahkamah berdiri pada titik tolak yang jelas dan tidak mendua, yaitu bahwa “Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara demokratis adalah pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada langsung), Pilkada langsung adalah Pemilu, dan Pemilu adalah Pemilu yang secara substansial berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945”. Dengan titik berdiri yang jelas tersebut, amar putusan Mahkamah akan berada dalam dua alternatif yang ekstrim, yakni: *Pertama*, Menerima seluruh dalil para Pemohon dengan amar menyatakan seluruh pasal UU Nomor 32 Tahun 2004 yang terkait Pilkada langsung (Pasal 56 sampai dengan Pasal 119) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jadi bersifat *ultra-petitum*, karena jika hanya sebagian yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat justru akan merusak seluruh bangunan hukum Pilkada langsung yang paradigmanya bukan paradigma Pemilu. Putusan *ultra-petitum* pernah dilakukan Mahkamah dalam kasus permohonan pengujian UU Ketenagalistrikan, sebab kalau yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya pasal-pasal yang tercantum dalam petitum yang notabene adalah “pasal jantung” undang-undang dimaksud, malah akan timbul kekacauan. Maka, apabila “ruh Pemilu” dijadikan ruhnya Pilkada langsung, mutatis mutandis akan meruntuhkan desain bangunan Pilkada langsung yang semula tidak diberi

ruh Pemilu; *Kedua*, Menerima seluruh dalil dan argumentasi para Pemohon, tetapi amarnya justru sebaliknya, yaitu menolak seluruh petitum permohonan, karena memang sangat disayangkan bahwa petitum yang dimohonkan tidak “*match*” dengan seluruh dalil dan argumentasi permohonan para Pemohon (mungkin juga para Pemohon memang bingung, sebab par desain seluruh bangunan sistem Pilkada langsung tidak bertumpu pada paradigma Pemilu, sehingga jika akan diberi paradigma Pemilu, mestinya Para Pemohon minta seluruh pasal yang terkait Pilkada langsung dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat). Atau, pada dasarnya ingin berada pada titik berdiri (*standpoint*) pembentuk undang-undang dengan seluruh paradigmanya, yang hasilnya pasti juga akan menolak seluruh permohonan para Pemohon.

Mahkamah sebagai “*the guardian of constitution*”, seyogyanya memberikan pencerahan dalam membangun sistem ketatanegaraan dan sistem demokrasi Indonesia yang berkelanjutan (*sustainable democracy*), bukan demokrasi yang patah-patah, “mulur mungkret”, seperti gelang karet. Sebab, semua demokrasi modern memang melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis. Pengalaman Indonesia selama tiga dasawarsa Orde Baru selalu ada ritual pemilihan (Pemilu dan Pilkada), tetapi tidak bisa dikualifikasi sebagai pemilihan yang demokratis. Amanah Konstitusi yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengharuskan kepala daerah harus dipilih secara demokratis, yang harus memiliki ukuran-ukuran tertentu, seperti ada tidaknya pengakuan dan

perlindungan HAM, adanya kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada langsung yang bisa menghasilkan pemerintahan daerah yang *legitimate*, dan terdapat persaingan yang adil dari para peserta Pilkada langsung. Ukuran-ukuran tersebut harus tercermin dalam *electoral laws* (asas, sistem, hak pilih, penyelenggara, dan lain-lain) dan *electoral process* (peserta, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, penentuan hasil dan penyelesaian sengketa, dan lain-lain).²³

3. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. Memberikan pendapatnya pada Perkara Nomor 72-73/PUU-II/2004 bahwa tidak bisa dihindari jika pendekatan kesisteman juga dijadikan dasar untuk menafsirkan UUD 1945, maka apa yang menjadi intent (maksud) pembuat perubahan UUD 1945 tidak dapat dilihat secara berdiri sendiri, melainkan harus juga mempertimbangkan proses dan sejarah perubahan yang dilakukan secara parsial (bertahap) sehingga konsep yang seharusnya dapat operasional digunakan membangun sistem, tidak menjadi berkurang artinya. Dilihat secara harfiah, terpisahnya pengaturan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD dari Kepala Pemerintahan Daerah tampaknya seolah-olah tidak keliru mengategorikan Pilkada bukan termasuk rezim Pemilihan Umum. Tetapi penyebutan anggota DPRD dalam Pasal 22E ayat (2) a quo tidak harus ditafsir secara limitatif, karena justru menurut Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Pemerintah daerah

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 120-123.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah: (a) pemerintah daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; (b) pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota”, dalam Bagian Kesatu Bab IV diatur tentang penyelenggara pemerintahan, dalam Pasal 19 ayat (2) dinyatakan ”penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD”. Hal itu telah menyebabkan argumen Pemerintah dalam keterangan tertulisnya tanggal 7 Februari 2005 menjadi tidak tepat dengan menyebut bahwa substansi Pasal 18 ayat (4) berbeda dengan substansi Pasal 22E, meskipun ada unsur yang sama yakni upaya demokratisasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Argumen tersebut mendukung kebenaran tafsiran bahwa Pilkada seyogyanya dimasukkan dalam Pasal 22E, karena pembuat undang-undang juga dalam Pasal 19 ayat (1) UU *a quo* menyebut secara tegas bahwa “Presiden dan Pemerintah Daerah serta DPRD adalah penyelenggara Negara”, oleh karena mana kategori Presiden, DPR, DPD, Kepala Daerah dan DPRD merupakan penyelenggara negara yang tidak harus dipisahkan pengertian pemilihannya dalam upaya demokratisasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia yang berlangsung secara nasional dan tidak dibeda-bedakan.²⁴

Buah dari perkara yang kemudian diputus dalam Putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004 menghasilkan peraturan perundang-undangan baru yang

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 126-127.

menyatakan pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari rezim pemilu yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam Pasal 1 angka (4) menyebut bahwa Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Dari ketentuan Pasal *a quo* penyebutan pemilihan kepala (Pilkada) daerah berganti menjadi pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Hal ini berdampak pada kewenangan Mahkamah Agung sebagai pemegang kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Sejarahnya tak lama berselang, terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dengan tegas memindahkan kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Ditegaskan pada Pasal 236C undang-undang *a quo* yang berbunyi: “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama sejak 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”. Belum genap 18 bulan, kewenangan yang diampu oleh Mahkamah Agung resmi berpindah tangan kepada Mahkamah Konstitusi melalui penandatanganan Berita Acara oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 November 2008.²⁵

²⁵ Ibnu Affan, “Menanti Peradilan Khusus”, hlm. 315.

Berpisahnya pemilihan kepala daerah dengan Mahkamah Agung melahirkan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.²⁶ Dengan berdasarkan kepada ketentuan undang-undang *a quo* maka menguatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 untuk segera mengemban kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah.

C. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

Sebelum berangkat jauh pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menjadikan menetapkan kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung menjadi lembaga pertama yang mengemban kewenangan untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Singkatnya, seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya perkembangan kewenangan yang dipegang Mahkamah Mahkamah Agung dialihkan kepada

²⁶ Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Konstitusi. Problematika kewenangan untuk memutus perkara hasil pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah Agung adalah kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi dari Perkara Nomor 72-73/PUU-II/2004 membuat kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah harus diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan hukum Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. yang memberikan argumen bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bukan dari konstitusi. Oleh karenanya kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah ada di Mahkamah Konstitusi.²⁷

Mahkamah Konstitusi memegang kewenangan untuk memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum selain berdasarkan pada amanat konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi juga memiliki landasan yuridis yang kuat untuk melaksanakan kewenangannya memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah. Penulis mencoba menguraikan beberapa peraturan perundang-undangan yang mana melandasi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah. *Pertama*, dasar yuridis menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam undang-undang *a quo* ditegaskan pada Pasal 1 angka (4) menyebut bahwa Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004, hlm. 120.

adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Frasa “pemilu” jika dimaknai secara limitatif maka akan memunculkan makna bahwa pemilu yang ada di Indonesia dalam pemilihan umum yang berasaskan “luber”; *kedua*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setidaknya undang-undang inilah yang sangat mempertegas pemindahtanganan kewenangan memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah dari Mahkamah Agung Kepada Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 236C undang-undang *a quo* ditegaskan bahwa, “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama sejak 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”. Mahkamah Konstitusi secara resmi membawa kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah sejak undang-undang ini belum genap 18 tahun diundangkan; *ketiga*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan undang-undang *a quo* maka semakin meneguhkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Dalam perkembangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, terdapat salah satu putusan penting yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, adalah Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur, Mahkamah Konstitusi dalam amarnya memutus untuk melakukan pemungutan suara dan juga perhitungan suara ulang pada pemilukada Provinsi Jawa Timur yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Khofifah-Mudjiono. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* merupakan putusan paling penting dalam sejarah kewenangan MK memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah karena menjadi *landmark decision* Mahkamah Konstitusi sekaligus menjadi *milestone* atau batu pijakan bagi Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya memutus sengketa Pemilukada tahun-tahun berikutnya.²⁸ Berjalannya waktu, muncul ketidak konsistenan Mahkamah Konstitusi untuk memegang kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 membatalkan kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa pemilihan kepala daerah bukan lagi termasuk dalam rezim pemilu, Mahkamah Konstitusi memaknai secara limitatif pemilihan umum sesuai dengan *original intent* pada Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang mana menyebut bahwa pemilihan umum adalah diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD setiap 5 (lima) tahun sekali dan kemudian muncul rencana pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dan untuk sementara waktu sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dipegang oleh Mahkamah

²⁸ Iwan Satriawan, dkk, *Studi Efektivitas*, hlm. 12.

Konstitusi sampai dibentuk badan peradilan khusus. Adapun kemudian Mahkamah Konstitusi juga memunculkan pemikiran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yakni Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal (yang didalamnya termasuk Pilkada) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.²⁹ Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan nomor 85/PUU-XX/2022 yang mengakuisisi kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah tetap berada pada Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan MK setelah terbit Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 menjadi tetap. Namun perlu diperhatikan pertimbangan hukum hakim konstitusi yang mendasari putusan *a quo*. Pertimbangan hukum hakim konstitusi yang menjadi penting adalah pada sub-paragraf [3.20] yang menyatakan bahwa Tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan MK, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Norma

²⁹ Achmadudin Rajab, "Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu?", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. No. Mei 2020, hlm. 3-6.

demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh MK terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota DPR; memilih anggota DPD; memilih anggota DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.³⁰ Sederhana dalam pertimbangan hukum ini adalah tidak adanya pembeda antara rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. MK sebetulnya pernah menyampaikan demikian pada putusan terdahulu melalui pendapat hakim konstitusi Maruarar Siahaan yang berargumen pada Putusan MK No. 72-73/PUU-II/2004 yang menyebutkan secara konstitusional tidak ada pembeda antara pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Pertimbangan hukum hakim konstitusi yang juga penting dalam kewenangan untuk memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah adalah pada sub-paragraf [3.22] yang menyebut dengan tidak adanya perbedaan antar rezim pemilu dengan rezim pilkada maka ketentuan Pasal yang dimohonkan dalam perkara 85/PUU-XX/2022 yakni Pasal 157 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tidak berlaku dan dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, hlm. 40-41.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Bahwa berdasarkan analisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dapat dinyatakan tidak adanya lagi pembeda rezim dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah dan dinyatakan juga kewenangan badan peradilan khusus menangani sengketa pemilukada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, berimplikasi tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta berpengaruh terhadap keberadaan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang mengatur kesementaraan MK untuk memutus sengketa Pilkada ketika badan peradilan khusus pemilihan tersebut belum dibentuk. Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Dengan demikian, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya sampai dibentuknya badan peradilan khusus, melainkan tetap berada pada Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pokoknya terdapat ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak konstitusional yang dialami oleh pemohon khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam putusan ini yakni belum dibentuknya badan peradilan khusus sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 10 Tahun 2016 untuk memegang kewenangan memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah yang pada akhirnya diputuskan kewenangan untuk memutus perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah tetap berada di tangan Mahkamah Konstitusi dan tidak dibentuk badan peradilan khusus seperti yang diamanatkan undang-undang *a quo*. Penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar kedepan mengenai hak-hak konstitusional warga negara terpenuhi sebagaimana mestinya dan perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah ke depan dapat ditangani dengan baik dan meminimalisir konflik.

1. Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kewenangan yang diperluas untuk memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah bukan perkara yang mudah. Tahun 2024 mendatang Indonesia akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan demokrasi untuk kelangsungan negara Indonesia dan regenerasi kepemimpinan negara Indonesia yakni Pemilu serentak tahun 2024 dan pemilihan umum kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi sudah memegang kewenangan untuk terlibat dalam proses demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia khususnya dalam memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah. Mahkamah Konstitusi diharap mampu menjadi badan peradilan yang tepat untuk menangani perkara ini dan diharapkan memberikan putusan-putusan yang logis dan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Bagi Badan Legislatif/ Pembentuk Undang-Undang, berkaitan dengan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan pasal-pasal yang dimohonkan dalam putusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu bagi badan legislatif untuk memprioritaskan RUU untuk undang-undang *a quo* agar terbentuk kepastian hukum (*principle of legality*) bagi masyarakat Indonesia umumnya dan kepastian hukum serta landasan yuridis yang kuat untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 dan seterusnya.
3. Bagi Akademisi, sangat perlu untuk selalu mengamati perkembangan pembentukan perundang-undangan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi dalam upaya untuk menjaga kepastian hukum dan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Perlu peran akademisi untuk membangun argumen-argumen yang kuat dan berlandaskan kokoh khususnya untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah secara serentak tahun 2024 mendatang.

4. Bagi Masyarakat, wajib berperan aktif untuk menjaga hak-hak konstitusional yang dimiliki. Berdasarkan konstitusi Indonesia, seluruh masyarakat harus dipandang sama dihadapan hukum dan memiliki hak yang sama, maka dari itu masyarakat wajib aktif untuk menjaga hak-hak itu tetap ada. Masyarakat juga punya peran penting dalam proses penyelenggaraan pemilu karena secara demokratis masyarakatlah yang menentukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Abdullah, Ilyas. *Cakrawala Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2023.
- Abdussamad, Zulkhaedir. et.al. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021.
- Adiwidjaja, Ignatius. *SISTEM POLITIK INDONESIA: Sebuah Dinamika Negara Demokrasi dan Ruang Lingkupnya Dalam Bingkai Hubungan Pusat-Daerah di Era Otonomi Daerah (Konsep Teori)*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2020.
- Adiwilaga, Rendy. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Agustri dan Amiruddin Srijaya. *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Akbal, Muhammad dan Abdul Rauf. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2018.
- Ali, M, Syafa'at, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Ali, M. Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.
- Anriani, Stepi. *INTELIJEN DAN PILKADA: Pendekatan Strategis Menghadapi Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Astarina dan Sri Windartini. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Samarinda: STMIK Widya Cipta Dharma, 2022.
- Bayo, Longgina Novadona, dkk. *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Busra dan Fajar Hermawan. *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2023.

- Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Haboddin, Muhtar. *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Malang: UB Press, 2016).
- Halim, Rahmawati dan Muhlin Lalongan. *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik*. Makassar: CV SAH MEDIA, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000.
- Hariyanto, Hariyanto. *Hukum Kelembagaan Negara: Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022.
- Hariyanto, Hariyanto. *Pengantar Ilmu Negara*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022.
- Hidayat, Arief, et.al. "Kebutuhan Pokok Bebas Pajak". *Majalah Konstitusi*. Maret 2017.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Huda, Nimatul dan Imam Nasef. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Isharyanto. *HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016.
- Isharyanto. *Partai Politik, Ideologi, Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017.
- Junaidi, Veri, dkk. *MEMBACA 16 TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK): Data Uji Materi Undang-Undang Terhadap UUD 1945 (2003-2019)*. Jakarta: YAYASAN KONSTITUSI DEMOKRASI INISIATIF, 2019.
- Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.
- Karim, Fibriyanti. *Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Kawin*. Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, 2023.

- Levy, Leonard W. *Original Intent and The Framers Constitution*. Chicago: Ivan R. Dee Publisher, 1988.
- LIPI. *Democracy Pilkada*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2007.
- Lubis, Sulaikin, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Marwono. *DEMOKRASI DAN SISTEM PEMERINTAHAN: Konstitusionalitas dan Implikasi Presidential Threshold terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Malang: Inteligencia Media, 2021.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: KENCANA, 2005.
- Mulawarman, Harun. *Hak Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Serang: Penerbit A-Empat, 2015.
- Mustofa, Syahrul. *Menggugat Dan Memenangkan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu: Jalan Terakhir Meraih Kursi Kekuasaan*. Bogor: Guepedia Publisher, 2019.
- Neno, Victor Yaved. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. t.k: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nguyen, Nam H. *Essential 25000 English-Danish Law Dictionary*. t.k: t.p, 2018.
- Pramono, Budi. *Peradilan Militer Indonesia*. Surabaya: Scupindo Media Pustaka, 2020.
- Rachman, Anwar. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- S.A, Kukuh. *SISTEM PERADILAN DI INDONESIA ANTARA SANUBARI DAN REGULASI (Suatu Kajian Historis, Sosiologis, & Filosofis)*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023).
- Saihu, Mohammad, dkk. *PENYELENGGARA PEMILU DI DUNIA (Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer)*. Jakarta: CV.Net Communication, 2015.
- Saleh. *HUKUM ACARA SIDANG ETIK PENYELENGGARA PEMILU*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Salle. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018).
- Sangadji, Z.A. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Sardini, Nur Hidayat. *MENUJU PENGAWASAN PEMILU YANG EFEKTIF: Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu (2010)*. Jakarta: Diadit Media, 2013.
- Satriawan, Iwan dkk. *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: t.p, 2012
- Sulistiyono, Adi. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Syafaat, M. Ali, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Widodo, Heru. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Windari, Ratna A. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal dan Skripsi

- Affan, Ibnu. "Menanti Peradilan Khusus Pilkada". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 13 No. 2 Juli 2018. 312.
- Ayani, Nyoman Mas dan Bagus Hermanto. "Gagasan Perluasan Lembaga Negara Sebagai Pihak Pemohon Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga

Negara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16 No. 2 Juni 2019. 181.

Chairnosia, Jentel. “Penghapusan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Sengketa Pemilukada”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

Erlangga, Galih dan Dian Agung Wicaksono. “Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pada Mahkamah Agung”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 9 No. 2 Agustus 2016. 113-130.

Fachrizal. “Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3 No. 2 Desember 2020. 108.

Hariyanto, Hariyanto. “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”. *Humani*, Vol. 11 No. 2 November 2021. 361.

Hariyanto, Hariyanto. “Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 13 No. 2 Desember 2022. 306.

Hermawan, Iyep Candra. “Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan (JPPHK)*. Vol. 10 No. 1 Maret 2020. 2.

Huda, Ni'matul. “Telaah Sengketa Hasil Pilkada Depok Dalam Perspektif Yuridis”. *Jurnal Hukum*. Vol. 12 No. 30 September 2005. 259.

Johansyah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”. *Jurnal SOLUSI*. Vol. 17 No. 2 Mei 2019. 94-95.

Kurniawati, Ika dan Lusy Liany. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Native Legislator* Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”. *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 10 No. 1 Juli 2019. 113.

- Mawaddaturrokhmah, dkk. "Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan". *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 16, no. 1 Desember 2020. 20.
- Magdalena. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945". *Jurnal Lex Administratum*. Vol. III No. 7 September 2015. 68.
- Puspitasari, Sri Hastuti. "Mahkamah Konstitusi Dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8 Nomor 3 Juni 2011. 375.
- Rajab, Achmadudin. "Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu?". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. No. Mei 2020. 3-6.
- Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 18 Nomor 1 Maret 2021. 5.
- Rizal, Akhmad. "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan". *Indonesian Annual Conference Series*. Vol. 1 No. 1 Juni 2022. 137.
- Samsul, Inosentius. "Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?". *Info Hukum Singkat: Jurnal Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini*. Vol. VI, no. 10/II/P3DI/Mei/2014. 2-3.
- Setiawan, Sigit. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan 97/PUU.XI/2013)". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016.
- Simanjuntak, Berdaretta Gomgom. "Keabsahan Tukang Gigi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 Mengenai Permohonan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Novum: Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 3 Juli 2014. 6.
- Sudrajat, Hendra. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 no. 4, Agustus 2010. 167.

Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8 No.6 Desember 2011. 873-875.

Tatawu, Gusmawan. "Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)". *Halu Ole Law Review*. Vol. 1 No. 2 September 2017. 146-147.

Wongkar, Patrick Friend, dkk. "Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Di Indonesia". *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol. IX No. 1 Januari 2021. 90.

Putusan dan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Nikah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dan Pilwada Dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Berita Internet

Mahjudi. “Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim”.
badilag.mahkamahagung.go.id. 12 Juni 2023.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

- Oruwo, Christian Adiputra. “Sejarah Pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia”. *poso.bawaslu.go.id*. 16 Juni 2023. <https://poso.bawaslu.go.id/sejarah-pengaturan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-di-indonesia-oleh-christian-adiputra-oruwos-h-m-h/>
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Tempat Kejadian Perkara, Daerah Hukum Polisi, dan Kewenangan Relatif Pengadilan”. *www.hukumonline.com*. diakses 16 April 2023. <https://hukumonline.com/klinik/a/tempat-kejadian-perkara--daerah-hukum-polisi--dan-kewenangan-relatif-pengadilan-lt519a80404efeb/>
- Pujianti, Sri. “Kewenangan MK dalam Menyelesaikan Perkara Pemilu dan Pilkada”. *mkri.id*. 12 Juni 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18992&menu=2>.
- Utami, Argawati. “Fungsi MK Sebagai Penjaga Gawang Konstitusi”. *mkri.id*. 11 Juni 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792#:~:text=%E2%80%99CMK%20berfungsi%20sebagai%20penjaga%20gawang,and%20balances%2C%E2%80%9D%20terang%20Enny>
- Utami, Argawati. “Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen”. *mkri.id*. 26 November 2022 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18566&menu=2#:~:text=JAKARTA%2C%20HUMAS%20MKRI%20%E2%80%93%20Kewenangan%20Mahkamah,29%2F9%2F2022>
- Yasin, Muhammad. “Posisi Dilematis MA dalam Sengketa Pilkada Depok”. *hukumonline.com*. 17 Juni 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/posisi-dilematis-ma-dalam-sengketa-pilkada-depok-ho113610>